

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ORANG TUA OLEH ANAK PASCA
PERNIKAHAN DI KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS UU NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



OLEH

**RESKI NURJAYANTI
NIM : 2020203874230024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**PEMENUHAN HAK ORANG TUA OLEH ANAK PASCA
PERNIKAHAN DI KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS UU NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**



OLEH

**RESKI NURJAYANTI
NIM: 2020203874230024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca
Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan)

Nama Mahasiswa : Reski Nurjayanti

NIM : 2020203874230024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1750 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr.Hj.Saidah, S.HI., M.H (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Karmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca
Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan)

Nama Mahasiswa : Reski Nurjayanti

NIM : 2020203874230024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 1750 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Usman dan Ibunda Nurmia dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kedua kakakku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bantuan dan bimbingannya sangat berharga bagi penulis, semoga Allah swt. Senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan bimbingan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai ketua prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya bapak Bachrum Syah, SSTTP,M.Si selaku Camat Kecamatan Lanrisang yang telah memberikan izin untuk meneliti dan memberikan data dalam membantu penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Para informan masyarakat Kecamatan Lanrisang yang meluangkan waktu dalam membantu penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 06 Mei 2024
27 Syawal 1445 H
Penyusun,



Reski Nurjayanti
NIM. 2020203874230024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reski Nurjayanti
NIM : 2020203874230024
Tempat/Tanggal Lahir : Bontopucu, 27 September 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca
Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Mei 2024
27 Syawal 1445 H

Penyusun,



Reski Nurjayanti
NIM. 2020203874230024

ABSTRAK

Reski Nurjayanti, *Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (dibimbing Oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Saidah).

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan untuk menambah wawasan mengenai analisis UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field research*) dan dalam pengumpulan data menggunakan metode studi kasus. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari masyarakat dan sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa hak orang tua tidak terpenuhi. Orang tua sering merasa kesepian dan kurang mendapatkan hak kasih sayang, hak perlakuan baik dan hak penghormatan dari anak-anak mereka setelah menikah. Walaupun anak memberikan bantuan dari hak nafkah, hal ini belum sepenuhnya mencukupi. Sehingga dapat dilihat bahwa terjadi pengabaian hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. 2) Analisis UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa negara belum maksimal dalam menangani masalah ini. Meskipun kebijakannya sudah ada tetapi, realisasi di lapangan masih kurang efektif sehingga terdapat kefakuman dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Padahal banyak fakta hukum yang terjadi di lapangan banyak anak yang mengabaikan pemenuhan hak orang tua oleh anak ditambah lagi orang tua yang tidak mau menuntut anaknya karena merasa belas kasihan jika di tuntutan pengadilan atas hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.

Kata Kunci: *Hak Orang Tua, Kewajiban Anak dan UU No. 1 Tahun 1974.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	15
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Peneltian	32
C. Fokus Penelitian	32

D. Jenis dan Sumber data	32
E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	41
B. Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang	57
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	30
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	Lampiran
2	Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	Lampiran
4	SK Penetapan Pembimbing	Lampiran
5	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Dokumentasi	Lampiran
7	Daftar Riwayat Hidup Penulis	Lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, yang ditransliterasikan dengan simbol tertentu, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan kombinasi antara harakat dan huruf, dan dalam transliterasinya menggunakan gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan kombinasi harakat dan huruf, dan dalam transliterasinya menggunakan huruf dan tanda tertentu, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *ya mūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid, dalam sistem penulisan Arab, dilambangkan dengan tanda tasydid (◌̣). Dalam transliterasi, syaddah ditunjukkan dengan perulangan huruf konsonan yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditulis sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, ia tidak ditransliterasikan karena dalam tulisan Arab hamzah pada posisi tersebut dilambangkan dengan alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’mur</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasi adalah yang belum resmi dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia tidak perlu lagi ditransliterasi. Contohnya adalah kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang (al-), yang diberi huruf

kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut juga ditulis dengan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سل
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الح	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, pengabdian kepada orang tua disebut dengan *birrul walidain*, yang merupakan gabungan dari *birrul* dan *walidain*. “*Birrul* atau *al-birru* artinya kebajikan sedangkan *Al-walidain* artinya dua orang tua.” *Birrul walidain* artinya “mencintai, merawat, mendoakan, taat pada perintah orang tua, melakukan hal yang disukai, dan meninggalkan hal yang tidak disukai”.¹

Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu komponen etika Islam, berkaitan dengan tindakan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Sekalipun kedua orang tuanya non-Muslim, semua umat Islam harus setia kepada orang tuanya. Setiap muslim wajib memenuhi kedua aturan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah swt. Dalam Islam tidak hanya ditegaskan harus menghormati orang tua, namun ada akhlak yang menghimbau agar generasi muda menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua harus menyayangi yang lebih muda. Orang tua yang disebutkan disini adalah orang tua angkat dan orang tua kandung. Orang tua angkat adalah orang tua yang mendidik anaknya melalui pembelajaran (guru), sedangkan orang tua kandung menafkahi dan membesarkan anaknya.²

Kewajiban berbakti kepada orang tua tentu saja disertai dengan banyak keutamaan bagi umat Islam yang melaksanakannya, karena berbakti kepada orang tua kedudukan yang mulia di dalam Islam. Al-Qur'an memiliki anjuran untuk berbakti

¹ Yuyun Eliza, '*Birrul Walidain Dalam Perspektif Islam*' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h.11.

² Bakri Bakri, '*Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Akuntansi*', *Al-Mizan (e-Journal)*, 17.1 (2021), h.188.

dan berbuat baik terhadap orang tua. Hal ini terbukti dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra/17: 23.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳ ﴾

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.³

Menurut pandangan Ibnu Katsir, menyatakan bahwa janganlah membentak keduanya atau salah satu diantara mereka. Sebaliknya, Anda harus menggunakan bahasa yang baik dan penuh kasih sayang di depan mereka. Rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang, dan doakanlah mereka berdua sambil berkata, “Ya Tuhan, kasihanilah kedua ayah dan ibuku, sebagaimana mereka berdua mengajarku ketika aku masih kecil dengan penuh kasih sayang”.⁴

Allah swt memerintahkanmu untuk bersikap rendah hati terhadap orang tua dengan penuh kasih sayang. Di dalam ayat ini, merendahkan diri berarti menaati perintah mereka selama tidak melanggar syariat. Ketaatan anak terhadap orang tuanya merupakan tanda kasih sayang terhadap orang tua terutama ketika kedua orang tua membutuhkan bantuan. Ditegaskan bahwa sikap rendah diri ini dilakukan dengan penuh kasih sayang, sehingga sikap rendah diri ini tidak dipaksakan atau dibuat-buat

³ ‘Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung:Syamil Qur’an, 2009), h.285.

⁴ Rofi’atul Afifah,dkk, ‘*Studi Penafsiran Surat Al-Isra’Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Walidain*’, *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2020), h.31.

untuk menghindari kritik atau melindungi perasaan orang lain, melainkan dilakukan dengan tulus berdasarkan kesadaran yang datang dari hati nurani.

Kepedulian terhadap orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, terutama jika sudah lanjut usia. Oleh karena itu, Allah swt mewajibkan anak untuk berperilaku baik, hormat, dan menjunjung tinggi orang tua. Artinya, jika seorang anak ingin dicintai Allah swt dan menikmati nikmat serta kebaikan-Nya, maka seorang anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya dengan membuat mereka bahagia.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” sedangkan di dalam Pasal 46 Ayat (2) menyatakan bahwa : “Ketika anak sudah dewasa, ia harus, sesuai dengan kemampuannya, merawat orang tua dan anggota keluarga yang berada dalam garis keturunan ke atas, jika mereka memerlukan bantuan.”⁵ Artinya bahwa seorang anak yang telah dewasa memiliki kewajiban untuk merawat orang tua dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.⁶

Berdasarkan temuan awal, penulis mengemukakan kasus mengenai kewajiban anak khususnya anak laki-laki terhadap orang tuanya. Anak dapat berbakti kepada orang tua sampai kapan pun meskipun Anda sudah menikah, memiliki anak, atau cucu. Namun, setelah menikah hak-hak anak perempuan biasanya berpindah kepada suaminya jika kondisi tertentu, seperti orang tua yang sakit atau orang tua yang sudah lanjut usia untuk tidak mampu melakukan aktivitas sendiri, maka berbakti kepada orang tua harus diutamakan, dan sebaiknya berbakti kepada keduanya seimbang.

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan., h.17.

⁶ Angly Branco Ontolay, ‘*Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*’, *Lex Privatum*, 7.3 (2019), h.115.

Berbeda dengan anak laki-laki. Sekalipun seorang anak laki-laki menikah, ia tetap mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya (khususnya ibunya). Anak laki-laki harus memperhatikan ibunya.⁷

Anak laki-laki dan perempuan dapat menunjukkan ketaatan kepada orang tuanya dengan cara konsisten memberikan dan mencurahkan kasih sayang, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun harta. Kewajiban berbakti kepada orang tua tidak hanya dipenuhi pada saat mereka masih hidup, tetapi juga setelah kematiannya.

Namun dalam masyarakat saat ini, banyak anak yang menunjukkan perubahan perilaku dan kurang memperhatikan tuntutan orang tuanya setelah menikah. Ketika dihadapkan pada kenyataan mengasuh orang tua, muncul berbagai macam alasan, dan hal tersebut dirasa sulit karena segala tindakan yang dilakukan orang tua bergantung pada bantuan orang lain. Keadaan ini menimbulkan emosi “ketidakmampuan” di kalangan anggota keluarga, yang akhirnya melimpahkan tugas merawat orang tua kepada anggota keluarga lainnya. Selain itu, ada orang tua yang sulit diatur, sehingga membuat anggota keluarga kesal. Alasan lain yang menyebabkan anggota keluarga tidak siap dalam memberikan perawatan optimal pada lansia, antara lain padatnya pekerjaan dan situasi perekonomian yang rendah, kurangnya tenaga untuk beraktivitas.

Tepatnya di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, keluarga Ibu Muliati sekarang berusia 66 tahun, mempunyai 1 orang anak yang bernama Agusliadi Darwis 36 tahun, pekerjaan petani dan sudah menikah. Setelah menikah ia sekarang tinggal di rumah istrinya dan Ibu Muliati hanya tinggal sendirian di rumah tersebut. Jarak antara rumahnya dengan anaknya relatif jauh sehingga sulit untuk berkomunikasi

⁷ Faddryan , ‘Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tua-Nya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.16.

sementara anak-anaknya jarang menemui dirinya, dengan alasan anak-anaknya sibuk bekerja sehingga jarang meluangkan waktu untuk menjenguk.

Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan aturan yang ada di Indonesia, yang menyatakan bahwa orang tua yang lanjut usia harus diberikan perhatian, perawatan yang baik, dan kasih sayang. Ibu mengandung selama 9 bulan dalam keadaan yang sulit, melahirkan anaknya sambil mempertaruhkan nyawanya, lalu menyusui dan menyapih anaknya selama 2 tahun. Merawat dan mendidik dari bayi hingga sekarang kita dapat tumbuh sehat dan besar. Sang ayah bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan meskipun kelelahan, dia tetap memperhatikan kebutuhan tersebut. Mereka memberikan segalanya hanya untuk menyaksikan senyum indah anak-anaknya. Namun di masa tuanya, orang tua merasa tidak diperhatikan sama sekali.

Sehingga peneliti menetapkan bahwa seorang anak hanya dapat dianggap melanggar perintah Allah swt. jika tindakannya bertentangan dengan etika dan moral. Dan seorang anak mungkin tidak menyadari bahwa selain al-Qur'an dan hadis, di Indonesia juga berlaku sistem hukum positif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mengatur hak-hak yang seharusnya diterima oleh orang tua.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa seorang anak hanya bisa dianggap melanggar perintah Allah swt, suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika dan akhlak. Dan seorang anak tidak menyadari bahwasanya selain al-Qur'an dan hadis, di Indonesia menganut sistem hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hak yang seharusnya diperoleh orang tua.

Berdasarkan pemaparan tersebut pengabaian hak orang tua oleh anak pasca pernikahan yang dimana kurangnya kesadaran bagi mereka akan pentingnya berbakti

kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Maka calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian di Kecamatan Lanrisang yang berjudul Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan anak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana analisis UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan anak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara kritis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini yang di harapkan bermanfaat dan mampu berkontribusi untuk khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memperdalam pemahaman penulis terhadap Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- 2) Memperbanyak wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti terutama dalam pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.

b. Bagi Instansi IAIN Parepare

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi mengenai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.
- 2) Dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di IAIN Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian penulis mencakup banyak referensi. Sumber ini dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi penulis yang berjudul “Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (“Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Sumber acuan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti adalah: Penelitian penulis terdiri dari beberapa referensi.

1. Penelitian dari Rahmadani Putri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, realita mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya di Desa Gunung Baringin adalah sebagian anak yang berstatus anak dari orang tua lanjut usia, tidak menyadari akan kewajibannya terhadap orang tua sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an, hadis dan landasan hukum yang mengatur manusia. Sebab landasan keilmuannya berbeda dengan masyarakat awam yang mayoritas belum mengetahui norma-norma yang mengatur kewajiban terhadap orang tua sebagaimana tertuang dalam kompilasi hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. Perbedaan pendapat di masyarakat hanyalah persoalan belaka. Seberapa besar perhatian dan dukungan yang harus diberikan anak-anak kepada orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam hanya membahas tentang pengasuhan anak tanpa mencakup kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan anak untuk memberi

nafkah kepada orang tua sesuai dengan kesadaran, kondisi, dan kemampuannya, tanpa menunggu orang tua menjadi miskin atau tidak mampu. Sekalipun seorang anak miskin, ia tetap bertanggung jawab menafkahi orang tuanya, dan ia harus berusaha menghormati orang tuanya.⁸

Berdasarkan temuan penelitian Rahmadani Putri, persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Sedangkan perbedaannya di mana penelitian terdahulu fokus meneliti pada perilaku anak terhadap orang tua uzur sedangkan peneliti fokus pada pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Penelitian dari Devi Permata Sari, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul “Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo”. Berdasarkan temuan penelitian mengenai kewajiban anak terhadap orang tua yang tinggal di panti jompo, seorang anak wajib mengasuh dan menafkahi kedua orang tuanya berdasarkan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam. Namun apabila seorang anak menitipkan orangtuanya pada panti jompo, maka ia tidak menunaikan komitmennya menurut hukum positif atau Islam karena kewajiban anak terhadap orangtuanya harus diselesaikan langsung oleh anak tersebut. Faktor pertama adalah anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo karena terlalu sibuk bekerja. Kedua, adanya keterbatasan ekonomi dan terbatasnya pilihan perumahan.⁹

⁸ Rahmadani Putri, ‘Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

⁹ Devi Permata Sari, ‘Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo’ (Universitas Islam Riau, 2021).

Berdasarkan temuan penelitian Devi Permata Sari, persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama meneliti mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Sedangkan perbedaannya terletak di lokasi penelitian di mana penelitian terdahulu di atas meneliti di Panti Jompo PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru sedangkan peneliti di masyarakat Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

3. Penelitian skripsi dari Asrul Anas, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munahakat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar". Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk bakti anak perempuan pasca menikah di Desa Batetangnga berupa dukungan praktis seperti uang materil, membantu orang tua dalam pekerjaan rumah sebagai bentuk balas budi serta dukungan emosional berupa memberi perhatian lebih dengan cara menjenguk serta mengajak orang tua untuk memulai obrolan baik itu secara langsung maupun melalui sambungan telepon ataupun panggilan video. Pelaksanaan bakti memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat, tercermin dalam ajaran agama Islam Meskipun diakui sebagai kewajiban, pelaksanaan bakti juga menghadapi tantangan, termasuk manajemen waktu dan peran keluarga yang memerlukan keterlibatan aktif.¹⁰

Berdasarkan temuan penelitian Asrul Anas, persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama meneliti mengenai kewajiban anak terhadap orang tua setelah menikah. Sedangkan perbedaannya terletak di mana penelitian terdahulu di atas fokus meneliti bakti anak perempuan

¹⁰ Asrul Anas, 'Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munahakat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar', Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2024.

pasca menikah sedangkan peneliti fokus pada pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan (analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) .

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum didasarkan pada teori hukum kodrat yang dikenal dengan sebutan mazhab hukum kodrat. Aliran ini didirikan oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno. Aliran hukum kodrat berpendapat bahwa hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal. Menurut aliran pemikiran ini, moralitas dan hukum merupakan representasi lahir dan batin dari sifat manusia, dan berfungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan kehidupan manusia.

Buku “Ilmu Hukum” karya Satjipto Rahardjo memperjelas hakikat teori perlindungan hukum dengan mengutip pendapat Fitzgerald. Menurut Salmond, tujuan hukum haruslah membela kepentingan masyarakat dengan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat penting, karena melindungi kepentingan tertentu sering kali memerlukan pembatasan hak-hak pihak lain. Kepentingan hukum adalah menyangkut hak asasi manusia dan kepentingannya, oleh karena itu hukum mempunyai kewenangan tertinggi untuk memilih kepentingan manusia mana yang harus diatur dan dijaga.¹¹ Perlindungan hukum perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, hal ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat, serta antara individu dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan

¹¹ JH. Sinaulan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat’, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4.1 (2018), h.3.

kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Sementara itu, Sunaryati Hartono berpendapat bahwa hukum penting bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, atau politik untuk memastikan mereka memperoleh keadilan sosial.¹²

Perlu diperhatikan manusia mencari perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia dengan nilai-nilai dasar kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun nilai-nilai ini mungkin bertentangan dalam praktiknya, upaya harus dilakukan untuk mencapai ketiganya. Nilai-nilai fundamental ini bertepatan. Fungsi utama hukum adalah menjaga masyarakat dari ancaman dan kegiatan yang dapat membahayakan nyawa orang lain, masyarakat, dan penguasa. Selain itu, hal ini juga mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan difokuskan pada permasalahan hukum, yaitu pembelaan hak dan kewajiban khususnya perempuan.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadinya. Ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah pelanggaran serta memberikan panduan atau batasan dalam pelaksanaan tugas.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif merupakan bentuk perlindungan tertinggi yang mencakup hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman lain yang diterapkan setelah terjadinya perselisihan atau pelanggaran. Berdasarkan kedua sudut pandang yang dikemukakan para ahli di atas, maka subyek hukum dilindungi melalui

¹² Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023), h.2.

seperangkat undang-undang hukum dan prosedur tertentu, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal ini menggambarkan peran hukum dalam memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.¹³

Terkait dengan hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberi kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang bersifat diskresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berupaya menyelesaikan perselisihan. Bidang ini mencakup pengelolaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Tata Usaha Negara di Indonesia. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang dalam sejarah barat muncul sebagai respons terhadap pembatasan dan penetapan kewajiban masyarakat. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap kegiatan pemerintah adalah supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memegang peran penting dan terkait erat dengan tujuan negara.¹⁴

¹³ Chandra Adi Gunawan Putra,dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.1 (2023), h.15.

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, h.30.

Adapun bentuk perlindungan hukum sebagai berikut:

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata terlihat melalui keberadaan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan organisasi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Perlindungan dimaksudkan untuk bersifat preventif yaitu pembuatan peraturan sedangkan perlindungan dimaksudkan untuk bersifat hukuman (sanctioning) yaitu penegakan peraturan.

Tujuan dan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - a. Mendefinisikan hak dan kewajiban.
 - b. melindungi hak-hak subjek pra-hukum.
2. Peraturan ditegakkan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara, termasuk perizinan dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan hak.
 - b. Tujuan hukum pidana adalah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum berupa sanksi pidana.
 - c. Hukum perdata, yang berupaya memulihkan hak melalui pembayaran ganti rugi.¹⁵

Perlindungan hukum sangat penting untuk melindungi hak dan keamanan individu. Undang-undang yang kuat dan diterapkan secara adil dapat memberikan dasar untuk melindungi hak asasi manusia, hak keluarga, hak konsumen dan lainnya. Penting untuk terus memperbarui pengaturan agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta memastikan akses yang adil terhadap sistem hukum.

¹⁵ Wahyu Sasonko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2007, h.31.

Efektivitas perlindungan hukum juga bergantung pada kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan kemampuan sistem hukum untuk memberikan keadilan.

Hubungan teori perlindungan hukum dan pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menegaskan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hubungan keluarga. Melalui kerangka kerja hukum yang tepat, hak-hak orang tua dapat dijamin dan mempertahankan yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keharmonisan keluarga dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan termasuk pemeriksaan yang cermat terhadap faktor-faktor yang mendorong pengabaian tersebut dan penyediaan solusi yang sesuai untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara orang tua dan anak-anak mereka. Ini dapat mencakup mediasi keluarga, konseling atau intervensi hukum yang tepat jika diperlukan.

2. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Kata *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Jamak dari kata *maqṣad* (*qasḍ*) adalah *maqāṣid*. *Maqṣid* atau *quṣud*, berasal dari kata kerja *qasada*, *yaqṣudu*, mempunyai makna ganda, antara lain arah, tujuan, keadilan, jalan lurus, dan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan.¹⁶ Beberapa ulama hukum Islam menyebut "*maqāṣid*" sebagai nama alternatif untuk "*masāliḥ*" (manfaat).¹⁷

Syarī'ah adalah istilah Arab yang diterjemahkan menjadi "jalan menuju sumber air" atau "sumber kehidupan". *Syarī'ah* adalah sumber air sekaligus tujuan akhir bagi mereka yang meminumnya. *Syarī'ah* mengacu pada agama yang disyariatkan Allah swt dan hukum-hukumnya bagi hamba-hamba-Nya. Orang-orang

¹⁶ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju; Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2021), h.71-80.

¹⁷ Muhammad Iqbal Fasa, 'Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2017, h.218.

Arab menggunakan istilah ini untuk menggambarkan jalan tertentu menuju sumber yang mudah terlihat oleh mata. *Syarī'ah* mengacu pada jalan yang jelas yang dapat diikuti. Ungkapan *syir'ah* dan *syari'ah* digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut agama atau jalan nyata yang ditunjukkan Allah swt kepada manusia.¹⁸

Maqāṣid al-syarī'ah mewujudkan dan menolak kerusakan.¹⁹ *Syarī'ah* bertujuan memberi manfaat bagi umat manusia sekaligus menghilangkan keburukan. Ide dasarnya adalah memprioritaskan prinsip-prinsip penting Islam termasuk keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

As-Syatibi mengelompokkan manfaat ke dalam tiga tingkatan: tingkatan *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.

- a. *Maqāṣid al-ḍaruriyat* diterjemahkan menjadi "kebutuhan mendesak". Komponen-komponen kehidupan ini dapat dipandang penting dan mendasar bagi terlaksananya kegiatan keagamaan dan kecukupan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi kekacauan dan tidak adanya ketidakterbitan di mana-mana.
- b. *Maqāṣid al-hajjiyat* diterjemahkan menjadi "kebutuhan". Agar peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik, bagian undang-undang ini diperlukan untuk meringankan beban yang sangat besar. Misalnya memperpendek ibadah pada saat sakit, serta menyederhanakan hukum di tengah keadaan darurat.

¹⁸ Julian Maharani, dkk, 'Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), h.2.

¹⁹ Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri Fikri, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2023, h.18.

- c. *Maqāṣid al-tahṣiniyat* diterjemahkan menjadi "hal-hal yang sempurna." Menyoroti hal-hal hukum seperti anjuran untuk membebaskan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada fakir miskin.²⁰

Dalam pemahamannya, Imam Al-Ghazali mengelompokkan menjadi lima kategori:

- a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Menjaga agama berarti berjuang mempertahankan eksistensi agama Allah swt. Hal ini pada dasarnya dilakukan untuk memperbaiki diri secara *kaffah* dan mengurus keluarga sesuai ajaran agama. Selanjutnya, memberikan teguran kepada anggota keluarga dekat dan masyarakat luas dengan meminta *amar ma'ruf nahi munkar*.

- b. Memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafz*)

Setiap orang wajib melindungi hidupnya sendiri. Manusia sebagai khalifah yang ditunjuk Allah swt untuk menjaga dunia, menjalin tali silaturahmi satu sama lain dan memanfaatkan alam semaksimal mungkin untuk menjaga alam dan menghindari kerusakan alam. Upaya perlindungan jiwa membuahkan manfaat bagi umat manusia. Disebutkan bahwa mereka yang berbuat baik untuk orang lain merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Pernikahan dalam Islam merupakan cara yang dibenarkan syariat sebagai sarana kelangsungan hidup.

Manusia melakukan berbagai upaya untuk melindungi jiwa dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua orang tua mencurahkan seluruh tenaga, ide, perhatian, dan kasih sayang tanpa syarat kepada anaknya.

Perlu diketahui bahwa Allah swt mencantumkan perintah beribadah untuk kemaslahatan kedua orang tua. Inilah kaidah berbuat baik kepada kedua orang tua yang harus dipatuhi oleh anak karena keduanya adalah sumber sejati keberadaan dan

²⁰ Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju; Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2021), h.74.

kelangsungan hidup anak. Misalnya, lakukan apa pun yang Anda bisa untuk membantu keduanya. Misalnya, menyediakan makanan, pakaian, serta mencegah bahaya dan mempertaruhkan nyawa demi melindungi orang tua. Mengabaikan komitmen ini akan membahayakan keberadaan jiwa orang tua.

c. Memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*)

Akal sebagai alat berpikir. Jika akal harus dijaga, maka akal seorang hambalah yang mengatur seluruh aktivitas manusia, karena akal yang menguasai orang beriman. Ilmu yang dimiliki seseorang menjadikannya lebih mulia dan mengangkatnya melebihi makhluk lain yang diciptakan Allah swt. Manusia diangkat menjadi khalifah di muka bumi dengan menggunakan kemampuan nalarnya, dan mereka tunduk pada segala jenis peraturan perundang-undangan yang membatasi perbuatannya. Kehendak yang dikabulkan memaksa manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Banyak pernyataan di atas yang menjelaskan mengapa penting untuk melestarikan keberadaan akal agar tidak dirusak.

d. Memelihara harta (*ḥifẓ al-mal*)

Dalam Islam, melindungi kekayaan merupakan aspek yang penting dalam *Maqāṣid al-syarī‘ah*. Ini termasuk mengelola aset, termasuk perolehan, pemeliharaan, penggunaan, dan pertumbuhannya. Salah satu cara melindungi harta benda adalah dengan melarang pencurian, penipuan, penggelapan, dan riba atas harta milik orang lain. Pembatasan yang dilakukan tentu saja mencakup saksi-saksi pelanggaran. Dalam Islam, kekayaan dipandang sebagai cara untuk mencapai keridhaan Allah swt melalui zakat, infaq, dan sedekah. Meski kekayaan bukan menjadi tujuan, namun akan sulit mendapatkan manfaat di kehidupan ini dan akhirat.

e. Memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*)

Dari sudut pandang agama dan hukum, perkawinan yang sah merupakan salah satu cara untuk melestarikan keturunan atau menjamin kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi. mereka beregenerasi dengan cara bereproduksi dengan pasangan yang halal bagi mereka, menghindari perbuatan zina yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalamnya. Perzinahan merupakan perbuatan keji yang merendahkan harkat dan martabat manusia hingga berujung pada rusaknya garis keturunan dan menghancurkan kelangsungan hidup masyarakat. Perkawinan yang sah tentu akan meningkatkan harkat dan martabat manusia.²¹

Pernikahan dalam Islam, sebagai sarana hukum perlindungan keturunan juga diatur secara menyeluruh dengan larangan perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama dianggap merugikan *ḥifẓ an-nasl* karena dianggap tidak sah dan bahkan perzinahan. Jika mempunyai hubungan suami-istri, maka hubungan antara ayah dan anak akan menjadi renggang sehingga menimbulkan masalah pada garis keturunan keluarga yang tidak terlindungi. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama akan kesulitan dalam memilih agama orang tuanya, bahkan bisa saja memilih selain Islam. Oleh karena itu, menghindari perzinahan dan perkawinan beda agama dianggap demi menjaga garis keturunan.

Hubungan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang ialah dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, terkait salah satu tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *ḥifẓ an-nafz* (menjaga jiwa). Oleh karena itu menekankan pentingnya perlindungan jiwa menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua setelah menikah. Dan *ḥifẓ al-'aql*

²¹ Mulia Gading, 'Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt. P/2022/PA. Br)' (IAIN Parepare, 2022), h.15.

(menjaga akal), akan membantu dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga oleh karena itu orang tua sering kali menjadi sumber nasihat dan kebijaksanaan bagi pasangan baru. Kemudian *hifz al-mal* (menjaga harta), anak-anak yang memberikan dukungan finansial kepada orang tua mereka membantu memastikan bahwa orang tua tidak mengalami kesulitan ekonomi di usia tua hal ini bagian upaya untuk menjaga kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Serta *hifz al-din* (menjaga agama), pengabaian hak orang tua dalam hal agama, yang dapat menimbulkan kecenderungan generasi berikutnya yang tidak memperoleh contoh yang baik dari orang tua mereka dalam memelihara hubungan keluarga dimasa depan nanti. Oleh karena itu *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), Islam menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan baik antara anak dan orang tua.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemenuhan

Dalam KBBI, Pemenuhan merupakan suatu proses, cara, perbuatan memenuhi.²² Sedangkan pengertian dari pemenuhan adalah proses atau tindakan memenuhi sesuatu, baik itu kebutuhan, harapan, kewajiban atau syarat tertentu. Pemenuhan bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang diperlukan atau diharapkan telah terpenuhi secara memadai.

Macam-macam pemenuhan terbagi tiga jenis yakni

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar didapatkan melalui tiga kategori yaitu keluarga yang memenuhi kebutuhan pangan, air dan tempat tinggal yang layak dan aman.
- b. Pemenuhan kebutuhan psikologis melalui tiga kategori yaitu keamanan, cinta, kepemilikan dan penghargaan.
- c. Pemenuhan kewajiban didapatkan melalui dua kategori yaitu hukum dan kontrak.

²² Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008).

- d. Pemenuhan sosial didapatkan melalui dua kategori kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.
- e. Pemenuhan ekonomi didapatkan melalui dua kategori yaitu pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.²³

Bahaya penelantaran lansia dalam keluarga menunjukkan belum idealnya fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Kesejahteraan dan kepedulian terhadap orang lanjut usia. Karena mayoritas penyedia layanan lansia adalah anggota keluarga atau perempuan yang bekerja, maka bahaya penelantaran dalam keluarga menjadi lebih tinggi. Menurut survei, lansia bertanggung jawab mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, dan keluarga belum menjalankan seluruh fungsi keluarga dengan sempurna.²⁴

Pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan dapat mempengaruhi pengasuhan dan perhatian dalam hubungan keluarga. Pasca pernikahan anak tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak orang tua mereka hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang secara terus menerus, termasuk berkunjung atau menghubungi mereka secara rutin. Dalam hal ini, penting untuk mendorong komunikasi terbuka dan pemahaman antar anggota keluarga.

Selain itu, memberikan dukungan finansial sesuai kemampuan sangat penting, terutama jika orang tua tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup. Membantu mengelola keuangan mereka, termasuk pembayaran tagihan adalah bentuk lain dari pemenuhan hak. Anak juga harus memastikan orang tua tinggal ditempat yang aman dan nyaman, serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan peralatan rumah tangga.

²³ Dyah Putri Aryati;dkk, 'Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabaian Kelurga: Studi Fenomenologis', *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP*, 1 (2019), h.51.

²⁴ Idawati Ambo Hamsah;dkk, 'Pengabaian Lanjut Usia Oleh Keluarga', *Mando Care Jurnal*, 1.1 (2021), h.10.

Menghargai pendapat dan Keputusan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan menunjukkan rasa hormat. Mengakui kontribusi mereka dalam kehidupan anak dan melibatkan mereka dalam kegiatan sosial dan keluarga, seperti pertemuan keluarga atau acara keagamaan, membantu menjaga hubungan yang erat.

2. Hak Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Menurut KBBI mendefinisikan hak sebagai: harta benda, kepemilikan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, derajat dan martabat.²⁵ Sedangkan Dalam bahasa Arab, kata "hak" merujuk pada sesuatu yang benar, nyata, pasti, dan abadi. Dalam arti lain, hak adalah imbalan untuk memenuhi kewajiban. Secara terminologi kata, hak mengacu pada wewenang atau kekuasaan etis atau kemampuan untuk melakukan, meninggalkan, memiliki, menggunakan, atau menuntut sesuatu.²⁶ Allah swt sangat memperhatikan hak-hak orang tua, oleh karena itu mengaitkan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua dengan ibadah dan tauhid terhadap mereka.²⁷

Secara umum Nasikh Ulwan berpendapat bahwa hak-hak yang harus diperoleh orang tua dari anaknya adalah:

a. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Memberikan nafkah kepada orang tua adalah wajib. Namun, hal ini tidak berarti kita harus menunggu sampai orang tua kita tua atau sudah lanjut usia, meskipun orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun ketidakmampuan membiayai yang dialami seorang anak tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab. Memberikan penghidupan bagi orang tuanya, namun ia tetap berusaha dan menghormati mereka. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2:215.

²⁵ Dendy Sugono, h.654.

²⁶ Rezki Amaliah Syafruddin, *Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, ed. by Rusdaya Basri (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

²⁷ Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ayah Bunda* (Jakarta:Gema Insani, 2020), h.2.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢١٥

Terjemahan:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.²⁸

Perintah Allah swt. untuk memberikan harta kepada orang tua tidak hanya bertujuan untuk menyenangkan mereka, tetapi juga untuk memastikan mereka mendapatkan manfaat, perhatian dan umur panjang. Bahkan anak-anak yang kurang mampu pun diharapkan merawat orang tua mereka sebaik mungkin agar dapat bertahan hidup dan mencapai kesuksesan.

b. Hak Untuk Mendapatkan Penghormatan

Salah satu petunjuk dalam Al-Qur'an dan hadis adalah agar anak berkonsentrasi pada orang tuanya. Bahkan setelah anak menikah, ia tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Rasa hormat terhadap orang tua diungkapkan melalui tindakan dan perkataan. Anak-anak harus bersikap baik kepada orang tuanya. Kepedulian terhadap orang tua sangat dianjurkan saat ini, terutama jika mereka sudah lanjut usia. Oleh karena itu, Allah swt. memerintahkan anak-anak untuk berperilaku baik dan menghormati orang tua mereka.

Sayangnya, anak-anak zaman sekarang sering kali menyalahkan orang tua atas perilaku mereka, karena mereka percaya bahwa semua tindakan mereka, seperti melampiaskan amarah, memukul meja, berdebat, dan berteriak, hal itu tidak harus

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung:Syamil Qur'an, 2009),h.26.

ditujukan kepada orang tua mereka, baik mereka marah atau tidak, dalam keadaan normal.

c. Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Islam telah mengajarkan manusia bahwa segala sesuatu yang baik ada dalam keridhaan Allah swt, dan segala keburukan ada dalam murka Allah swt. Keridhaan dan murka Allah swt sebagian besar diwujudkan melalui interaksi manusia. Salah satunya adalah kepedulian dan berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang Muslim, serta merupakan bentuk ketaatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah swt. Allah swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an mengenai hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Hal ini disebutkan dalam Q.S Al-Ankabut/29:8.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahan :

Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁹

Dapat kita simpulkan bahwa Allah swt. telah memerintahkan setiap anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha membahagiakan orang tua kita dengan segala daya dan upaya. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua memiliki banyak keutamaan, dan Allah swt. menjamin balasan bagi semua anak yang memperlakukan orang tua dengan baik.

²⁹ ‘Kementrian Agama RI’, *Al-Quran dan terjemahannya*,(Bandung:Syamil Qur’an, 2009), h.398.

d. Hak untuk Menerima Kasih Sayang dan Cinta

Orang tua berhak menerima kasih sayang dari anaknya, sebagaimana mereka menyayangi anaknya. Memberi kado di hari ibu atau di hari ulang tahun kedua orang tua, bahkan merayakan ulang tahun pernikahan ketika rezeki banyak, membantu pekerjaan rumah, seperti membantu ibu merapikan rumah atau membantu ayah dengan pekerjaan rumah tangga, meluangkan waktu untuk berbincang atau bercanda dengan kedua orang tua, serta berdiskusi tentang berbagai hal dan mengajak kedua orang tua jalan-jalan saat liburan ketika memiliki rezeki lebih.

Bersikap lemah lembut terhadap orang tua kita, tidak melawan atau bahkan mengungkapkan kemarahan kita dihadapan mereka, menerima hadiah dari orang tua kita lalu mengucapkan terima kasih walaupun barangnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, merawat orang tua kita ketika mereka sehat atau sakit. Memberi mereka cinta dan pengabdian penuh kami. Orang tua seringkali menjadi individu yang melahirkan kita.

Jadi berbuat baiklah dan sayangilah mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah tugas kita, begitu pula orang tua tidak pernah lelah dalam membesarkan dan menyayangi anaknya. Sekalipun seorang anak mencapai segalanya untuk orang tuanya, hal itu tidak akan cukup untuk mengimbangi upaya orang tua dalam menjamin kebahagiaan anak mereka. Oleh karena itu, anak harus menunjukkan rasa cintanya kepada orang tuanya sepanjang hidupnya.

e. Hak untuk Mendapatkan Do'a

Anak-anak memiliki kontak yang sangat intim dengan orang tuanya. Hendaknya kita tetap mendoakan orang tua kita meskipun keduanya telah meninggal dunia, karena komitmen anak untuk berbakti kepada orang tuanya masih tetap ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadis sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ
الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ
الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

Artinya:

Wahai Rasulullah saw, “Apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal”? Beliau menjawab, “Ya, dengan mendoakannya, meminta ampun untuknya, melaksanakan janjinya (wasiat), menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalam mereka berdua memuliakan teman-temannya”. (HR. Abu Dawud).³⁰

Hak orang tua terhadap anak dianggap sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang besar dalam hukum Islam. Hak-hak ini mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan dukungan finansial terhadap anak. Mengabaikan pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan dapat dinggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam. Menurut hukum Islam, anak harus berbakti kepada orang tuanya bahkan setelah. Menghormati, merawat dan membantu orang tua adalah tanggung jawab yang ditekankan dalam Al-Qur’an dan hadis. Jika terjadi pengabaian pemenuhan hak orang tua, solusi dan penyelesaian dapat dicari melalui hukum Islam, yang mungkin melibatkan konsultasi keluarga atau pengadilan syariah. Namun, untuk mencapai keadilan dan pemahaman dalam menangani kasus semacam ini penting untuk mempertimbangkan dan melibatkan pandangan hukum Islam.

3. Hubungan Orang tua dan Anak

Interaksi antara orang tua dan anak disebut sistematis karena terjadi secara teratur dan mengikuti pola yang sama. Ikatan sosial yang terjalin antar individu dalam jangka waktu yang lama akan membentuk suatu pola, yang disebut juga dengan pola

³⁰ Islami Apps, *Kitab Hadits Shahih Dawud*:4476, 2023,h.692.

hubungan sosial. Hal ini juga mencakup hubungan orang tua dan anak, sebab relasi tersebut tetap terjalin meski anak masih di dalam kandungan. Pola relasi yang terbentuk berdampak besar pada cara kita memperlakukan satu sama lain.

Hubungan antara orang tua dan anak. Anak adalah kewajiban Tuhan bagi semua orang tua. Oleh karena itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, dan pada gilirannya anak mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dan penuh kasih sayang kepada orang tuanya seiring bertambahnya usia.

Cara anak berhubungan dengan orang tuanya mencerminkan tingkat tanggung jawab mereka. Secara kewajiban, tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama sepakat bahwa merawat orang tua adalah suatu kewajiban. Kecuali jika salah satu orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat syirik, maka kamu berhak untuk meninggalkannya. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai nasehat untuk berbakti kepada orang tua, kecuali perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah swt yang tidak boleh diikuti. Dalam rangka berbakti kepada orang tua, seorang anak harus memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang telah diberikan oleh orang tuanya baik aspek material dan mental.

Berkomitmen kepada orang tua tidak hanya berarti memenuhi semua kebutuhan mereka, tetapi juga mengembangkan persahabatan dengan teman-teman dekat mereka. Tidak hanya memperkuat hubungan yang sudah ada, tetapi juga dapat memberikan perlindungan, perhatian dan bantuan timbal balik yang lebih dalam, terutama setelah orang tua meninggal. Mereka percaya bahwa setelah kematian orang yang mereka cintai, keturunan mereka bisa mengambil alih persahabatan. Melaksanakan tugas tersebut akan menumbuhkan ikatan yang harmonis dalam masyarakat dan menghilangkan sikap acuh tak acuh yang menimbulkan kerugian

besar dalam masyarakat. Komunitas sejahtera dan bahagia dapat dibangun melalui persahabatan yang kuat dan bertahan lama.³¹

Hubungan antara orang tua dan anak dapat dibagi menjadi tiga jenis: dekat, kontroversial, dan bergantung. Hubungan yang kuat antara orang tua dan anak mendorong sikap positif, penerimaan, komunikasi terbuka dan keterlibatan. Sebaliknya, hubungan kontroversial ditandai dengan kurangnya kepekaan dan ketersediaan dari kedua belah pihak. Sementara itu, hubungan bermasalah seringkali ditandai dengan konflik, perselisihan dan kurangnya kedekatan antara orang tua dan anak. Hubungan bergantung ditandai dengan perilaku anak yang sangat bergantung, melekat dan posesif terhadap orang tua.³²

Hubungan antar orang tua pada umumnya dipahami bahwa kehadiran anak dalam keluarga memberikan manfaat bagi orang tua secara psikologis, ekonomi, dan sosial. Ikatan orang tua dan anak cukup kuat dan meliputi:

- a. Kasih sayang yang mendalam dan kewajiban moral: Orang tua rela berkorban.
- b. Anak-anak menghormati orang tuanya: jika orang tuanya tidak mampu menolong dirinya sendiri, anak-anak bisa membantunya.
- c. Alasan ekonomi: Anak harus membantu orang tuanya, salah satunya di bidang ekonomi (anak dalam keluarga dapat dianggap sebagai unit produksi dan konsumsi).³³

Hubungan antara anak dan orang tua pasca pernikahan merupakan landasan penting bagi keharmonisan keluarga. Pengabaian Pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan dapat merusak ikatan emosional dan sosial antar generasi.

³¹ Majida Hamra, 'Hubungan Orang Tua Dan Anak(Kajian Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 23-24)', *Pdh Thesis UIM Ar-Raniry*, 2021, h.19-23.


³² Nur Fatwikinginsih dan Lathifatul Fajriyah, 'Perbedaan Pola Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Tingkat Stres Pengasuhan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Journal Ashil: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021), h.4.

³³ Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, 2020, h.16.

Penting untuk membangun komunikasi terbuka, saling pengertian dan dukungan antara orang tua dan anak. Bahkan setelah menikah, anak mempunyai kewajiban agama dan moral untuk menghormati, merawat, dan memberikan dukungan orang tuanya. Di sisi lain, orang tua juga harus memberikan bimbingan dan dukungan yang positif kepada anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Penting untuk mencari solusi melalui komunikasi dan pemahaman bersama jika terjadi konflik atau ketidaksepahaman. Keterlibatan keluarga dan pendekatan pencegahan membantu membangun dan memperkuat hubungan positif antara anak dan orang tua pasca pernikahan.



D. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengelola data antara lain:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis memadukan pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan dalam teknik penelitian kualitatif deskriptif mengarahkan penyelidikan atau memotret konteks sosial yang akan dikaji secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang fokus pada studi bahan kepustakaan atau data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang terkait dengan topik yang dibahas.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian, kemudian diikuti dengan pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di sana. Metode ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan luas untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang suatu

program, peristiwa, atau kegiatan, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga maupun organisasi.³⁴

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Dengan alasan peneliti menemukan hal mengenai Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan terkait pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai hak orang tua pasca pernikahan. Adapun waktu penelitian dimulai tanggal 8 Maret sampai 8 April 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat diperlukan sehingga penelitian yang harus dilakukan mempunyai batasan tertentu. Perlu diuraikan bahwa terkait ruang lingkup pada penelitian tersebut adalah bagaimana kemudian relasi antara orang tua dan anak pasca pernikahan tidak terjadi kesalahpahaman agar relevansi antara objek yang dikaji dengan data yang diperoleh dapat berkaitan. Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti maka peneliti akan memfokuskan pada Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

D. Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui data kualitatif. Data kualitatif tersebut dikumpulkan menggunakan berbagai teknik termasuk dokumentasi, wawancara, dan observasi.

³⁴ Taufik Hidayat, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian', *Jurnal Study Kasus*, 3 (2019), h.3.

2. Sumber data

Sumber data merupakan segala informasi yang diperoleh dari informan atau dokumen, baik dalam format statistik maupun non statistik, dianggap sebagai sumber data untuk menjadi keperluan dalam penelitian tersebut.³⁵ Sumber data mengacu pada sumber data penelitian yang telah dikumpulkan dan diperoleh peneliti. Tergantung pada kebutuhan dan kecukupan data untuk mengatasi masalah penelitian, satu atau lebih sumber data, hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi suatu dan menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber bahan atau catatan tertulis yang diberikan oleh individu atau kelompok yang hadir pada saat peristiwa diceritakan, dengan tujuan untuk digunakan sebagai saksi. Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data ini diperoleh dari sumber utama yang terlibat dalam pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yakni Ibu dan anak. Sumber primer memegang peranan penting dalam penelitian karena, jika dibandingkan dengan sumber sekunder, sumber ini memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya mengenai kemurniannya dibandingkan dengan sumber sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang berasal dari bahan kajian yang disusun oleh orang yang tidak langsung terlibat atau tidak hadir saat peristiwa terjadi.

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: RinekaCipta, 2006).

Data ini merupakan hasil penelitian dan pengolahan oleh pihak lain, dan biasanya tersedia dalam bentuk buku yang dapat ditemukan di perpustakaan..³⁶

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku yang terkait dengan orang tua dan anak
- b. Perpustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
- c. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan metodologi atau prosedur yang disebut pengumpulan data. Proses pengumpulan data dapat berfungsi secara independen dari analisis data atau mungkin menjadi pusat perhatian sebagai instrumen utama untuk pemrosesan dan analisis data. Setelah menguji hipotesis atau memberikan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah, temuan penelitian akan digunakan untuk menginformasikan kesimpulan atau keputusan.³⁷

Peneliti dilibatkan secara pribadi di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini dalam upaya meningkatkan kredibilitas penelitian. Metode lapangan digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penyusunan skripsi ini (*field research*). Peneliti yang terjun ke lapangan untuk melakukan studi dan mengumpulkan data spesifik yang relevan dengan menggunakan pendekatan penelitian ini. Tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam teknik pengumpulan data: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

³⁶ Hardani,dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020),h.103.

³⁷ Muhammad Makbul, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021, h.9.

1. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yaitu mengamati individu dan lingkungan secara dekat saat mereka terlibat dalam fenomena yang diteliti. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam lingkungan otentik atau dalam situasi nyata yang diciptakan secara khusus. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti untuk mengumpulkan data tentang pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang,

Tujuan observasi adalah untuk memberikan gambaran tentang lingkungan yang diteliti, kegiatan yang terjadi, partisipan dan makna peristiwa yang dilihat oleh mereka yang menjadi bagian darinya. Uraianannya harus benar, tepat dan komprehensif tanpa perlu menyertakan banyak catatan yang Panjang lebar dan tidak relevan.³⁸

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian adalah wawancara. Untuk mengumpulkan informasi tersebut, penulis berbicara dengan ibu dan anak di kecamatan Lanrisang tentang pemenuhan hak orang tua setelah oleh anak pasca pernikahan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat terbuka atau semi terstruktur, artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang diwawancarai. Namun, untuk memberikan klarifikasi selama wawancara, pewawancara dapat menyimpang dari pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya.

³⁸ Amalia Adhandayani, 'Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)', *Universitas Esa Unggul*. Jakarta, 2020, h.4.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data untuk dokumentasi melibatkan penelusuran catatan, arsip dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan fenomena penelitian. Catatan, laporan, surat, buku dan surat resmi lainnya dapat digunakan sebagai bahan referensi. Studi dokumentasi menawarkan pemahaman berharga tentang latar belakang sejarah, kebijakan, peristiwa dan perubahan yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan kemudian dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sangat relevan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Hal ini memungkinkan presentasi temuan yang efektif, meningkatkan pemaparan dan memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk temuan tersebut.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang tidak berbeda antara data yang dikumpulkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi di objek penelitian dianggap data asli, dan membantu menjelaskan keabsahan data yang disajikan. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi keakuratan dan konsistensi data dikenal dengan istilah verifikasi keabsahan data. Kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), kemampuan transfer (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) dimasukkan dalam rumus penentuan keabsahan data. Pendekatan kualitatif mencakup delapan pendekatan pemeriksaan data untuk memenuhi empat kriteria berikut: pengecekan anggota, studi kasus negatif, kecukupan referensi, strategi peningkatan partisipasi, observasi cermat, triangulasi, pengecekan sejawat dan deskripsi ekstensif.³⁹

adapun 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keabsahan data pada suatu penelitian kualitatif, yaitu :

³⁹ J. Lexy moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018).

1. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Credibility merupakan kebutuhan untuk memenuhi nilai kebenaran data dan informasi yang dikumpulkan. Hal ini berarti bahwa semua pembaca, baik sebagai pemberi informasi maupun sebagai pembaca kritis, harus mempunyai keyakinan terhadap temuan penelitian. Jika hasil penelitian kualitatif mampu mencapai tujuan untuk mengkaji permasalahan atau mengkarakterisasi konteks, prosedur, pengelompokan sosial, atau pola interaksi yang banyak atau rumit, maka hasil tersebut dikatakan mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi..

2. *Transferability* (keteralihan)

Sejauh mana hasil penelitian pada satu kelompok dapat diperluas ke kelompok lain dalam keadaan serupa diukur dengan kriteria yang disebut *transferability* (keteralihan), yang menunjukkan keakuratan temuan suatu penelitian. Untuk menjamin validitas penelitian berkualitas tinggi, kriteria ini sangat penting. Untuk memenuhi persyaratan transferabilitas, peneliti dalam penelitian ini memberikan deskripsi menyeluruh, metodis dan komprehensif tentang keseluruhan rangkaian penelitian, memungkinkan deskripsi yang jelas dan akurat tentang lingkungan penelitian dalam batas keahlian peneliti. Ketika peneliti lain ingin memanfaatkan data penelitian ini sebagai landasan untuk melakukan penelitian lain, maka uraian menyeluruh tentang kesimpulan yang dicapai akan sangat berguna.

3. *Dependability* (kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa konsisten hasil penelitian kualitatif di seluruh penelitian yang dilakukan pada berbagai periode oleh peneliti berbeda dengan menggunakan teknik dan naskah wawancara yang sama. Keandalan dapat ditunjukkan melalui replikasi

dan audit studi yang memerlukan penilaian mendalam dan cermat dari peninjau eksternal terhadap literatur dan data pendukung.

4. *Confirmability* (kepastian)

Dalam penelitian kualitatif, *confirmability* (kepastian) diartikan sebagai gagasan intersubjektivitas atau transparansi, yaitu kesiapan peneliti untuk secara bebas membagikan komponen dan metodologi kerjanya sehingga pihak lain atau peneliti lain dapat mengevaluasi temuannya.

Confirmability, menurut Streubert dan Carpenter, adalah proses verifikasi kriteria, atau cara peneliti memverifikasi hasil temuannya. Kebanyakan peneliti kualitatif umumnya menggunakan salah satu metode berikut untuk memverifikasi temuan penelitian mereka. Merefleksikan temuan di jurnal yang relevan, mereka menyerahkan karyanya untuk tinjauan sejawat, mereka berunding dengan pakar lain di bidangnya atau mereka memvalidasi data/informasi dengan menyajikan temuan penelitian mereka di konferensi dan mengumpulkan umpan balik untuk menyempurnakan temuan tersebut..

5. *Authenticity*(Keaslian)

Keaslian data yang diterima oleh penerima informasi yang diterimanya secara utuh. Validitas data sangat penting karena akan sangat berbahaya jika data tersebut diubah oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, enkripsi akan dapat menunjukkan bahwa data yang diberikan dan diterima adalah asli dan benar-benar berasal dari pengirim aslinya. Keaslian mengacu pada pertumbuhan subjek penelitian dalam mengekspresikan kreasi pribadinya. Penelitian mempengaruhi kemudahan pemahaman yang lebih dalam dengan menawarkan kemungkinan-kemungkinan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi pribadi yang lebih spesifik.⁴⁰

⁴⁰ Dedi Susanto,dkk, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h.57.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyusunan seperti, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengukur, menyesuaikan dan menambahkan data dengan tujuan memecahkan masalah penelitian..

Menyusun data berdasarkan tujuan penggunaannya melibatkan pengelompokan ke dalam tema, pola, atau kategori. Permasalahan dalam penelitian, skripsi, artikel atau sejenisnya yang akan disajikan akan terjadi tanpa adanya struktur data ini. Dari susunan data tersebut kemudian akan diperoleh beberapa katagori atau penafsiran yang mempunyai arti untuk menjelaskan pola atau kategori, memberi makna analisis dan mencari hubungan antar konsep yang berbeda. Interpretasi digunakan untuk menjelaskan sudut pandang peneliti bukan data sebenarnya. Meski begitu, kebenarannya sendiri masih harus dievaluasi dan diverifikasi oleh orang lain. Berdasarkan observasi lapangan dilakukan analisis data secara induktif/kualitatif, dan hasilnya dirangkai dan disusun menjadi suatu hipotesis atau teori awal.⁴¹

2. Teknik Pengelohan Data

- a. Editing yaitu catatan-catatan dan file informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data ditinjau selama proses penelitian.
- b. Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini melibatkan pemikiran yang sensitif dan memerlukan kecerdasan serta wawasan yang mendalam. Setelah data primer dan sekunder terkumpul, tahap ini mencakup pemilahan data, pembuatan tema-tema, pengkategorian, pemfokusan data, penghapusan data yang tidak relevan, penyusunan data secara terstruktur dan

⁴¹ Rika Octaviani and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data', 2019, h.1.

pembuatan ringkasan dalam satuan analisis. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan isu yang diteliti. Setelah proses reduksi, data yang relevan dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah penelitian.

- c. Penyajian data, dalam jenis analisis ini, data disajikan secara naratif dan peneliti menjelaskan kesimpulan data dengan deskripsi bagan dan keterkaitan antar kategori kalimat yang berurutan dan sistematis.
- d. Penarikan kesimpulan, meskipun sudah mulai digambarkan selama proses reduksi data, sifatnya belum final dan masih mungkin mengalami tambahan atau pengurangan. Sejah ini, penilaian diambil berdasarkan fakta dan informasi yang dapat diandalkan dan benar yang dikumpulkan di lapangan. Untuk mencegah prasangka, data hasil observasi dan wawancara disajikan dalam bahasa formal.⁴²

⁴² Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', *Medan: Wal Asri Publishing*, 2020, h.87.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Keluarga merupakan tempat awal pendidikan dimulai dari orang tua. Jika berbicara tentang orang tua, istilah keluarga mempunyai kaitan yang erat. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁴³ Orang tua adalah pendidik alamiah, mendidik anaknya karena ibu dan ayah dilahirkan dengan anugerah tugas berupa naluri orang tua.

Ibu dan ayah, selain melahirkan kita, juga telah merawat dan membimbing anak-anaknya dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga telah memperkenalkan anak-anak mereka pada berbagai aspek dunia dan memberikan penjelasan yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami oleh anak.

Salah satu tanggung jawab yang dimiliki anak-anak adalah menjaga hubungan dekat dengan orang tuanya. Kasih sayang ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka penting secara sosial karena ketahanan dan kesejahteraan budaya manusia yang dibawanya. Anak mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang tuanya, sebagaimana halnya orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan menyayangi anaknya sejak kecil hingga dewasa. Kewajiban ini bersifat timbal balik.

Setiap anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tuanya yang telah membesarkan dan merawatnya sejak kecil hingga dewasa. Misalnya, ketika seorang ayah menginjak usia lanjut, anak harus melakukan berbagai tugas,

⁴³ Saidah, *Bimbingan Konseling Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

termasuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan melindunginya dari yang menyakitinya. Dengan demikian, seorang anak akan membangun keluarga yang utuh, sejahtera, dan penuh kasih sayang, dengan keseimbangan antara anak dan orang tua.

Pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan anak merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak. Ketika telah dewasa kita sebagai anak harus menghormati dan menyayangi serta memastikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka tercukupi termasuk secara emosional, finansial dan sosial.

Dalam upaya memahami bagaimana orang tua dan anak memandang peran terkait pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan anak, saya melakukan wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk menjelajahi pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pemenuhan hak orang tua dalam konteks pasca pernikahan dan bagaimana persepsi ini membentuk interaksi sehari-hari.

Keluarga Ibu Muliati, sekarang berusia 66 Tahun, mempunyai 1 orang anak yang bernama Agusliadi Darwis 36 tahun, pekerjaan petani.

“Siddikku mi monro bola, anakku siddi tomi, sekarang monroi bolana benena sipungeng purai botting, jarak na bolaku ko bolana mabela ampai jarangga nacelenggi ero kapan apa megani jamang-jamanna sekali-kali mi lao bola, eromi sedding merasa kesepiingga apa siddikkumi monro, wettunna nde pa na botting nalekka marommo doi tapi sipengenggi pura bottinng jaranna naleng tapi nde to sedding namarigaga apa engkana benena sibawa anakna melo nabiaya i”⁴⁴

Artinya:

“saya tinggal sendirian di rumah, saya mempunyai anak satu, sekarang anak saya tinggal di rumah istrinya semenjak pasca pernikahan, jarak antara rumahku dengan rumahnya jauh sehingga ia jarang mengunjungiku mungkin karena ia mempunyai banyak pekerjaan sehingga jarang pergi ke rumah, hanya saja saya merasa kesepian karena saya sendirian tinggal, waktunya

⁴⁴ Muliati(66), ‘Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Bontopucu. 19 Maret 2024’.

sebelum menikah dia sering memberikan saya uang tetapi setelah menikah saya jarang diberikan uang lagi tapi itu bisa dimaklumkan karena ia sudah mempunyai istri dan anak untuk dibiayai”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Muliati tinggal sendirian di rumahnya dan jarak antara rumahnya dengan anak-anaknya cukup jauh, sehingga sulit bagi mereka untuk mengunjunginya. Anak-anaknya jarang menjenguknya karena mereka sibuk dengan pekerjaan dan memiliki banyak aktivitas, sehingga jarang meluangkan waktu untuk mengunjungi ibunya. Oleh karena itu, Ibu Muliati tidak mendapatkan hak kasih sayang dan hak nafkah semenjak anaknya setelah menikah.

Juga keluarga nenek Hj.Mange, sekarang berumur 83 tahun, mempunyai 4 orang anak bernama Arham, umur 53 tahun, pekerjaan supir, bapak Suparman, umur 50 tahun, pekerjaan petani, bapak Bahri, umur 45 tahun, pekerjaan petani dan ibu Atia, umur 46, pekerjaan urusan rumah tangga.

” anakku orane ero tellue jarang lao mitaka sipungeng purai botting, ako engkai lo bola nalekka marommo doi tapi cinampemi maderri maddanika sedding sibawa anakku, appoku mettani de nengka na mabenni-benni ri bola, masiri-sirika sedding podanggi anakku tapi agana igorenggi apa engka to jamang-jamanna ”⁴⁵

Artinya :

”Anak laki-laki saya 3 orang ia jarang menjenguk saya semenjak setelah menikah, jika ia datang ke rumah ia biasa memberikan saya uang, tetapi saya rindu kepada anakku dan cucu sudah lama ia tidak pernah lagi tidur di rumah, saya malu untuk menyampaikan kepada anak saya karena ia mempunyai pekerjaan”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketiga bapak ini jarang berkunjung ke rumah orang tuanya namun, jika ia pergi ke rumahnya ia memberikan

⁴⁵ Hj.Mange(83), ‘Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Bontopucu. 17 Maret 2024’.

sedikit uang kepada orang tuanya. Dan Mengaggap ia sudah melaksanakan hak nafkah terhadap orang tua, namun disisi lain, Hj. Mange tidak mendapatkan hak penghormatan dan hak kasih sayang.

Ada juga keluarga nenek Hj.lawiah, sekarang berumur 79 tahun, mempunyai 3 orang anak bernama lamalli 52 tahun, pekerjaan petani, bapak Sumardin umur 49 tahun pekerjaan wirausaha, saharuddin 47 tahun, pekerjaan petani.

“Ia anakku tellu orane pura manenni botting tapi ero dua jarangga nacellengi aro kapan apa mega jamanna tapi naleng maneng mokka marommo doi. Ako iye wewa sibola anakku nde to najampangi senneka makkotomiro apa jarang toi monro bola apana nde na monro koe manittukku koi kamponna, appoku mi monroangga tapi ako losi sibawa kamponna emmana kesepianssa”⁴⁶

Artinya:

“saya mempunyai tiga anak laki-laki, semuanya sudah menikah, kedua anak laki-laki saya jarang menjenguk saya di rumah mungkin dia sibuk dengan pekerjaan akan tetapi ketika ke rumah ia biasa memberikan saya uang. Kalau ini yang kuajak serumah dengan anak saya dia kurang peduli dengan saya karena ia juga jarang tinggal karena istrinya tidak tinggal di rumah ia tinggal di kampungnya. Hanya cucu yang temani saya tetapi kalau ia pergi ke rumah mamanya saya merasa kesepian lagi”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa ketiga anak laki-laki ini memberikan hak nafkah kepada kedua orang tuanya akan tetapi ia memberi tugas kepada anaknya untuk mengasuh merawat neneknya. Sehingga Hj. lawiah tidak mendapatkan hak penghormatan dan hak kasih sayang dari anaknya. Sedangkan pengasuhan anak kepada orang tua sangat dianjurkan pada saat ini terutama jika orang tua lanjut usia.

Dari hasil wawancara mengenai pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, peneliti menemukan bahwa

⁴⁶ Hj. Lawiah(79), ‘Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Barang Palie. 24 Maret 2024’.

ketiga informan yakni para orang tua tidak terpenuhi dari hak-hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.

Memberikan perlindungan kepada orang tua merupakan sangatlah penting. Mereka telah mengorbankan banyak hal dalam hidup mereka untuk membesarkan kita dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Saat mereka memasuki masa tua, mereka lebih rentan terhadap berbagai resiko dan tantangan, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada mereka, baik secara kesehatan maupun kesejahteraan adalah cara untuk membalas budi dan menghormati jasa-jasa mereka.

Penulis juga mewawancarai bapak Agusliadi Darwis sebagai anak dari orang tua, beliau berpendapat terkait pemenuhan anak terhadap orang tua yakni:

“Menurutku pemenuhankku sibawa tomatoakku ako puraki botting pasti wajibki penuhi, cuman jarangga laona bola eropi ako engka kesempatan nappaka lao mitai emmaku, apa mega jamang-jamakku laona ako elei galung lettu tangesso, ako lisu’si meloma istirahat apa matekko ki sedding, laing to jamang-jamang lain laoka aga matukang kayu jadi degaga kesempatankku sibawa tomatowakku. Dan ako soal peraturan undang-undang tentang tomatoa nde wissenggitu”⁴⁷

Artinya:

Menurut saya pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah sebuah kewajiban. Namun, saya jarang ke rumah itupun saya pergi ke rumah ketika saya mempunyai kesempatan untuk pergi melihat ibu, karena saya mempunyai banyak pekerjaan ketika pagi saya berangkat ke sawah sampai siang, ketika pulang dari sawah saya hanya ingin istirahat, terlebih lagi saya mempunyai pekerjaan lain yaitu tukang kayu sehingga saya tidak mempunyai waktu luang dengan orang tua. Dan saya juga tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang orang tua.

Bapak Agusliadi Darwis menyatakan menurut pemahamannya, pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah kewajiban, namun pekerjaan yang

⁴⁷ Agusliadi Darwis(36), ‘Petani. Wawancara Di Desa Abbanuang. 18 Maret 2024.’

membuatnya jarang mengunjungi orang tua, dia menyatakan bahwa waktu luangnya sangat terbatas dan ketika ada kesempatan untuk mengunjungi ibunya, dia lebih memilih untuk istirahat. Soal peraturan yang mengatur tentang orang tua dia tidak mengetahui.

Hal yang senada kemudian yang diungkapkan bapak Suparman sebagai anak dari orang tua, beliau berpendapat

“Menurutku pemenuhankku sibawa tomatoakku ako puraki botting pasti haruski berbakti kayak memberikan uang, maderri morkasa lo cellengi 2 kali sebulan aga, ako nde to usibuk cuman cinampema ako laoka, dena upada riolo mai mega waktukku sibawa apa, engka tona aga jamang-jamang dan soal peraturan orang tua nde wiseenggi ”⁴⁸

Artinya:

“Menurut saya pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah kita harus wajib berbakti misalnya memberikan uang, kadang 2 kali sebulan mengunjungi orang tua ketika saya tidak sibuk, akan tetapi saya hanya sebentar tinggal ketika ke rumah, namun saya tidak sama seperti dulu lagi meluangkan waktu banyak dengan orang tua karena saya sudah mempunyai pekerjaan dan peraturan yang mengatur tentang orang tua saya tidak mengetahui”

Bapak Suparman menyatakan menurut pemahamannya, pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah sebuah kewajiban memberikan berupa dukungan secara finansial ketika memiliki rejeki yang berlebih untuk orang tua dan salah satu kebahagiaan tersendiri sebagai seorang anak. Namun pekerjaan yang membuatnya tidak banyak waktu mengunjungi orang tua dan soal peraturan yang mengatur tentang orang tua ia tidak mengetahui.

Juga pendapat dari bapak Saharuddin sebagai anak dari orang tua, beliau berpendapat bahwa:

⁴⁸ Suparman(50), ‘Petani. Wawancara Di Desa Bontopucu. 17 Maret 2024’.

“Menurutku pemenuhankku sibawa tomatoakku ako puraki botting pasti sebuah kewajiban misal irawa’i, sibola moka cuman marepeka lao bolana beneku, manggalung tokka koro tatellu mingguka nappakasi no ko kampong, ero deto sedding wanu apa engka mo aga anakku nasuanggi ako degagaka dan soal peraturan yang mengatur tentang orang tua nde wissenggi “⁴⁹

Artinya:

“Menurut saya pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah sebuah kewajiban misalnya merawatnya, namun saya sering pergi ke rumah istri sembari saya bertani disana, biasanya tiga minggu saya pulang lagi ke kampung, saya begitu karena ada anak saya bisa memasak neneknya ketika saya tidak ada dan soal peraturan yang mengatur tentang orang tua saya tidak mengetahui”

Bapak Saharuddin menyatakan menurut pemahamannya, pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi seorang anak misalnya dukungan secara emosional kepada orang tua. Namun keadaan dan pekerjaan yang membuatnya tidak banyak waktu untuk orang tua dan soal peraturan yang mengatur tentang orang tua ia tidak mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan, peneliti menemukan pendapat dari ketiga informan tersebut yaitu ketiga anak sepakat bahwa pemenuhan hak orang tua adalah sebuah kewajiban, namun mereka menghadapi kesulitan dalam melaksanakannya karena kesibukan pekerjaan yang membuat mereka jarang mengunjungi orang tua mereka. Selain itu, mereka juga mengakui tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua.

Dalam beberapa pertemuan yang penulis lakukan, dari penjelasan yang diberikan, ternyata banyak hal yang belum dilaksanakan, baik dari segi syariah maupun aturan hukum. Mereka beranggapan bahwa tidak melaksanakan hal-hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebagai anak yang menyadari pentingnya berbakti

⁴⁹ Saharuddin(47), ‘Petani. Wawancara Di Desa Barang Palie. 24 Maret 2024’.

kepada kedua orang tua, namun tidak mencerminkan dalam tindakan atau kenyataan. Meskipun kita memiliki kesadaran tentang nilai-nilai seperti berbakti dan menghormati orang tua, namun tindakan adalah yang mewujudkannya secara nyata.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara di lapangan penulis mendapatkan beberapa hasil yaitu beberapa faktor yang menyebabkan anak mengabaikan pemenuhan hak orang tua di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yaitu karena:

a. Faktor Ekonomi

Tantangan perekonomian merupakan permasalahan yang paling serius dan mendesak di setiap negara, khususnya Indonesia. Aspek ekonomi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengabaikan hak-hak orang tua anak, khususnya di Kecamatan Lanrisang. Seorang anak terfokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri dimana anak fokus memastikan kebutuhan keluarganya sehingga mengabaikan kebutuhan orang tua.

Adapun hasil wawancara dari bapak Agusliadi Darwis.

“sipungeng bottingkka, iya sibawa beneku lebih fokuska sibawa kebutuhan keluargaku, megani tanggung jawabku terutama soal keuangan, lain aga melo ya’ja, anak’e massikola to. enaro ampai maparinci-rincika untuk kebutuhang baja-baja’e”⁵⁰

Artinya:

“ Sejak menikah, saya dan istri lebih fokus kepada kebutuhan keluarga kami sendiri. kami memiliki tanggung jawab besar terutama soal finansial, ada biaya lain yang harus dibayar, sementara anak juga masih sekolah. Itu membuat kami harus berhemat untuk kebutuhan kami sendiri ”

Agusliadi Darwis memberikan pandangannya bahwa yang terkait faktor apa terjadi sehingga anak mengabaikan pemenuhan orang tua adalah masalah finansial. Hal ini disebabkan ketika anak sudah menikah maka peran dan tanggung jawab

⁵⁰ Agusliadi Darwis(36), Petani. Wawancara Di Desa Abbanuang. 18 Maret 2024.

mereka dalam keluarga dapat berubah sehingga dapat mempengaruhi cara mereka memenuhi hak orang tua, terutama jika ada tuntutan baru dalam kehidupan mereka. Perekonomian di Kecamatan Lanrisang membuat masyarakat sulit untuk melanjutkan sekolah, dan rata-rata tingkat pendidikan orang tua masih rendah, sehingga pekerjaan yang tersedia hanya di bidang pertanian dan perkebunan.

Faktor ekonomi yang bisa dipahami adalah bahwa kondisi ekonomi dapat mempengaruhi prioritas dan waktu yang dialokasikan untuk berkumpul dengan orang tua. Ketika seseorang menikah, tanggung jawab finansial baru seperti biaya rumah tangga, tagihan dan kebutuhan keluarga dapat menjadi prioritas utama. Di dalam situasi ini, anak mungkin merasa terpaksa untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja atau mencari tambahan penghasilan yang mengurangi waktu yang bisa dihabiskan bersama orang tua. Meskipun merupakan tantangan yang nyata, penting untuk mencari keseimbangan antara kewajiban finansial dan hubungan keluarga.

Anak dapat mengusahakan kompromi dengan memanfaatkan waktu luang atau akhir pekan untuk berkumpul dengan orang tua, sambil tetap memprioritaskan kestabilan finansial keluarga. Selain itu, orang tua juga dapat membantu dengan memberikan dukungan moral dan pengertian atas situasi ekonomi anak. Meskipun ada kendala ekonomi, penting untuk diingat bahwa hubungan keluarga memiliki nilai yang tidak ternilai. Untuk itu dengan komunikasi terbuka, pengertian dan upaya bersama, anak dan orang tua dapat tetap menjaga ikatan yang kuat meskipun ada faktor ekonomi yang memengaruhi waktu yang dapat dihabiskan bersama.

b. Faktor Perubahan Prioritas

Perubahan adalah peralihan dari satu keadaan ke keadaan lain, Pergeseran ini dapat berupa perubahan pola kognitif dan perilaku masyarakat. Sedangkan prioritas

adalah keadaan dimana seseorang atau sesuatu dianggap atau dituntut lebih penting dibandingkan yang lain. Jadi dapat disimpulkan perubahan prioritas adalah proses dimana seseorang atau suatu kelompok mengubah urutan atau tingkat pentingnya terhadap hal-hal tertentu dalam kehidupan mereka karena perubahan situasi, nilai-nilai yang berubah atau tujuan yang baru muncul. Faktor perubahan prioritas inilah juga yang menjadi salah satu faktor terjadinya anak yang mengabaikan pemenuhan hak orang tua khususnya di Kecamatan Lanrisang.

Adapun hasil wawancara dari bapak Saharuddin .

*“ iya uhargai moi tapi upirasai waktuku lebih mega ko beneku sibawa anakku. kadanni wallupai perhatikannggi tomatoakku. usadari mo hubungakku sibawa tomatoakku, berusaha mokka terhubung sibawa, walaupun nde na pada sebelum bottingka ”*⁵¹

Artinya:

“saya menghargai, namun saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri dengan anak. sehingga saya lupa untuk memperhatikan orang tua. Saya menyadari pentingnya untuk menjaga hubungan orang tua, saya berusaha untuk tetap terhubung dengan mereka, meskipun tidak sama dengan sebelum menikah”

Bapak Saharuddin memberikan pandangannya bahwa yang terkait faktor apa terjadi sehingga anak mengabaikan pemenuhan orang tua adalah faktor perubahan prioritas. Hal ini menyebabkan karena situasi dimana orang tua dan anak pasca pernikahan, fokus utama mereka beralih ke keluarga inti, dinamika keluarga dan tanggung jawab baru terhadap pasangan dan anak-anak hal ini akan membuat mereka lupa untuk memperhatikan orang tua .

Faktor perubahan prioritas sering kali terjadi dalam kehidupan seseorang, terutama setelah menikah. Sebelum menikah, anak lebih fokus pada hubungan

⁵¹ Saharuddin(47), Petani. Wawancara Di Desa Barang Palie. 24 Maret 2024.

dengan orang tua, namun setelah menikah, peran dan tanggung jawab baru muncul yang membutuhkan perhatian lebih. Penting untuk diingat bahwa perubahan prioritas bukan berarti pengabaian. Anak dapat tetap menunjukkan perhatian dan penghargaan kepada orang tua dengan berkomunikasi secara terbuka mengenai perubahan-perubahan tersebut. Orang tua juga perlu memahami bahwa anak memiliki tanggung jawab baru yang perlu diprioritaskan dan memberikan dukungan serta pengertian dalam proses adaptasi tersebut.

Selain itu, anak dapat mencari cara-cara kreatif untuk tetap menjaga hubungan dengan orang tua meskipun prioritas berubah, seperti meluangkan waktu berkualitas ketika berkunjung atau menggunakan teknologi untuk tetap terhubung secara rutin. Dengan saling memahami dan menghargai prioritas yang terjadi, anak dan orang tua dapat menjaga hubungan yang kuat dan sehat, sambil tetap menghormati kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing.

c. Faktor Berkurangnya waktu

Kata kurang dapat diartikan dengan belum atau tidak cukup, definisi kata berkurang adalah kondisi dimana jumlah atau kuantitas suatu hal mengalami penurunan atau berkurang dari jumlah sebelumnya. Sedangkan kata Waktu adalah seluruh rangkaian yang berproses dengan keadaan dalam kehidupan. Berkurangnya waktu adalah kondisi dimana seseorang memiliki jumlah waktu yang tersedia lebih sedikit dari sebelumnya untuk melakukan berbagai aktivitas dan interaksi. Faktor berkurangnya waktu inilah juga yang menjadi salah satu faktor terjadinya anak yang mengabaikan pemenuhan hak orang tua khususnya di Kecamatan Lanrisang.

Adapun hasil wawancara dari bapak Agusliadi Darwis .

“wettukku de’pa uboting mega mo wakttukku sibawa tomatoakku sibawa lekka. Tapi purakuna botting urasakan makurangnni usedding jarangna sipulung sibawa tomatoakku, apa lolekka majjama”⁵²

Artinya:

“ Sebelum saya menikah, saya sering menghabiskan waktu bersama orang tua saya. namun setelah menikah, yang saya rasakan waktu saya berkurang untuk berkumpul dengan orang tua, karena saya sibuk bekerja”

Bapak Agusliadi Darwis memberikan pandangannya bahwa yang terkait faktor apa terjadi sehingga anak mengabaikan pemenuhan orang tua adalah faktor berkurangnya waktu. Hal ini menyebabkan karena disebabkan oleh perubahan dalam kehidupan mereka seperti menikah memulai keluarga sendiri atau memiliki tanggung jawab pekerjaan yang lebih besar. Ketika waktu yang tersedia berkurang, seseorang mungkin lebih sulit untuk memprioritaskan hubungan dengan orang tua sehingga mengakibatkan hak-hak dan kebutuhan emosional orang tua dapat diabaikan atau dilupakan, Hal ini bisa menciptakan ketegangan atau jarak dalam hubungan keluarga dan mempengaruhi dinamika interaksi antara anak dan orang tua.

Faktor berkurangnya waktu yang bisa dipahami adalah bahwa perubahan tersebut seringkali merupakan bagian dari dinamika kehidupan modern. Kesibukan dan tanggung jawab baru setelah menikah adalah hal yang wajar, namun hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan orang tua.

Penting bagi anak untuk tetap menghargai dan memprioritaskan hubungan dengan orang tua. Meskipun waktu yang tersedia terbatas. Komunikasi terbuka, pengaturan jadwal yang efisien, serta upaya untuk tetap terhubung secara emosional dapat membantu menjaga hubungan yang sehat antara anak dan orang tua.

Sementara itu, orang tua juga perlu memahami bahwa anak memiliki kewajiban dan peran baru dalam kehidupan mereka dan dapat memberikan dukungan

⁵² Agusliadi Darwis(36), Petani. Wawancara Di Desa Abbanuang. 18 Maret 2024.

serta pengertian dalam menghadapi perubahan ini. Dengan demikian baik anak maupun orang tua dapat bekerja sama untuk menjaga dan memperkuat ikatan keluarga meskipun ada keterbatasan waktu yang bisa dipahami.

Perilaku orang tua yang sudah lanjut usia tentu tidak lagi menunjukkan kelucuan yang mengundang kasih sayang dan simpati kita, melainkan sering kali bersifat menjijikkan. Padahal, disinilah tantangan tersulit yang dihadapi anak-anak dalam mewujudkan kesetiaannya kepada orang tua, dengan balasannya adalah surga. Merawat orang tua yang lanjut usia menghadirkan banyak hambatan, masalah, dan gangguan. Kita harus menyadari hal ini dan menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas.

Dari wawancara di atas peneliti melihat bahwa faktor yang mempengaruhi pengabaian pemenuhan hak orang tua oleh anak di Kecamatan Lanrisang diantaranya faktor ekonomi, faktor perubahan Prioritas, faktor berkurangnya waktu.

Dari pernyataan di atas pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum Islam, terutama dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, menjadi sangat penting. Teori ini mengacu menekankan tujuan dan maksud dari kelima kebutuhan hidup dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafz* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-mal* (memelihara hak milik/ harta).⁵³ Salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana teori *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan dalam pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan.

⁵³ Rezki Amaliah Syafruddin, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*, ed. by Agus Muchsin and Muhiddin (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023), h.47.

Kasus semacam ini akan berdampak pada kesejahteraan emosional orang tua dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Dalam konteks ini, teori *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki kerangka kerja untuk memelihara kemaslahatan umat manusia serta mendorong umat Islam untuk hidup secara bertanggung jawab dan beretika, baik dalam hubungan dengan Allah swt maupun sesama manusia yang tidak hanya fokus pada aspek spiritual tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan tanpa meninggalkan nilai-nilai inti dari ajaran Islam.

Dalam pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diterapkan untuk melindungi dan memelihara kesejahteraan manusia atau kemaslahatan orang tua. Berikut beberapa hasil analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang:

1. Memelihara Agama

Kesenjangan yang terlihat akibat pemenuhan hak orang tua di Kecamatan Lanrisang umumnya dipengaruhi oleh tuntutan kehidupan baru yang seringkali berdampak negatif di dalam memelihara agama. Fenomena ini mencerminkan bahwa di Kecamatan Lanrisang pemenuhan hak orang tua dipicu oleh tuntutan kehidupan baru. Ketiadaan perhatian anak terhadap orang tua dapat mengakibatkan ketidakharmonisan yang akan merugikan keberlangsungan masa depan mereka.

Untuk mengatasi fenomena ini di Kecamatan Lanrisang, penting bagi masyarakat untuk memelihara kembali memperkuat nilai-nilai agama dan memastikan bahwa ajaran tentang berbakti kepada orang tua diajarkan dan dipahami dengan baik. Anak-anak perlu diajarkan bahwa pernikahan dan tanggung jawab baru tidak menghilangkan kewajiban mereka terhadap orang tua. Dengan memelihara agama, anak akan memahami bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah bagian

dari ibadah mereka kepada Allah swt. Ini akan menciptakan masyarakat lebih harmonis dan sejahtera , di mana orang tua tidak merasa diabaikan dan anak-anak menjalankan kewajiban agama mereka dengan benar.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dalam Islam berarti menjaga kesejahteraan mental dan emosional diri sendiri dan orang lain, termasuk orang tua. Ketika anak mengabaikan hak orang tua mereka pasca pernikahan seperti yang terjadi di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, hal ini menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan jiwa belum tercakup dengan baik. Ini terbukti dari masih banyaknya anak yang jarang mengunjungi kedua orang tua mereka sehingga orang tua merasa kesepian dan kurang mendapatkan kasih sayang. Kondisi ini dapat mengakibatkan depresi dan penurunan kesejahteraan mental, mengingat mereka sangat membutuhkan dukungan emosional.

Untuk mengatasi fenomena ini, penting bagi masyarakat di Kecamatan Lanrisang untuk memperkuat nilai-nilai keluarga dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memelihara jiwa orang tua . Anak-anak perlu diajarkan tentang pentingnya menghormati dan merawat orang tua mereka. Dengan memelihara jiwa dalam konteks ini berarti memastikan bahwa kita tidak hanya memenuhi kebutuhan materi orang tua tetapi juga kebutuhan emosional mereka. Ini adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang, perhatian dan penghormatan kepada orang tua. Dengan menjaga kesejahteraan jiwa orang tua, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama kita tetap juga menciptakan hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang .

3. Memelihara Akal

Memelihara akal dalam Konteks fenomena pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang berarti

menggunakan kemampuan berpikir kita untuk memahami dan menjalankan kewajiban kita dengan bijak. Akal yang sehat mengarahkan kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama. Di Kecamatan Lanrisang, masih terlihat banyak anak yang kurang menggunakan akalinya dengan baik, sehingga ada yang mengabaikan kewajiban mereka terhadap orang tua. Kurangnya penggunaan akal yang baik dapat mempengaruhi pemahaman mereka akan pentingnya menghormati dan merawat orang tua yang merupakan nilai yang penting dalam kehidupan sosial dan agama.

Di Kecamatan Lanrisang, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran akal dalam menjaga hubungan keluarga. Ini bisa dilakukan melalui program kesadaran masyarakat yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari menjalankan kehidupan yang baik dan bermoral. Dengan memelihara akal, kita dapat menggunakan kemampuan berpikir untuk memahami kewajiban dan bertindak dengan cara menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan mengacu pada tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan hubungan yang baik antara generasi tua dan generasi muda. Ini tidak hanya mencakup aspek fisik dan biologis tetapi juga nilai-nilai, tradisi dan warisan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena yang terjadi Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang seringkali tidak terlihat perhatian yang memadai terhadap pemeliharaan silsilah keluarga, di mana anak cenderung lebih memilih bekerja daripada mengunjungi kedua orang tua mereka. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai dan prioritas dalam kehidupan modern, di mana

tantangan ekonomi seringkali mendominasi pilihan sehari-hari anak terhadap keluarga mereka.

Untuk mengatasi fenomena ini penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memelihara keturunan. Ini melibatkan menghargai dan menghormati kontribusi serta pengorbanan orang tua dalam membentuk karakter dan masa depan anak mereka. Dengan memelihara keturunan yang baik, kita tidak hanya menjaga hubungan keluarga yang harmonis tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keluarga dan budaya tetap terjaga dan diteruskan.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta mengacu pada tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan kekayaan keluarga dengan bijaksana. Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang masih terdapat praktik menjaga harta dan memberikan dukungan dari dukungan finansial kepada orang tua. Ketika seorang anak mengunjungi kedua orang tuanya, mereka masih memberikan uang sebagai bentuk tanggung jawab kesadaran dan kewajibannya. Namun, apabila kebutuhan finansial orang tua yang terpenuhi sementara kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi, hal tersebut tidaklah cukup. Memberikan nafkah memang penting tetapi perhatian, kasih sayang dan kehadiran anak juga sangat dibutuhkan oleh orang tua. Dengan mengimbangi pemenuhan kebutuhan finansial dan emosional, hubungan antara anak dan orang tua akan menjadi lebih harmonis dan bermakna.

B. Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Pernikahan adalah salah satu jenis perbuatan hukum. Perbuatan hukum diartikan sebagai segala perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek hukum

yang mempunyai akibat hukum yang diinginkan oleh subjek hukum tersebut. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Ada tiga kategori akibat hukum yang dibedakan dalam literatur ilmu hukum, khususnya:

1. Munculnya, perubahan atau penghapusan suatu kedudukan hukum tertentu merupakan contoh akibat hukum.
2. Akibat hukum, seperti pembentukan, perubahan, atau pembubaran hubungan hukum tertentu.
3. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek perkara (perbuatan melawan hukum).⁵⁴

Terjalannya ikatan hukum antara orang tua dan anak merupakan salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah. Hubungan hukum ini menimbulkan tanggung jawab dan hak yang perlu dilaksanakan secara efektif. Ketika kita berbicara tentang kewajiban atau tugas, kita berbicara tentang tanggung jawab yang telah diemban dan mengharuskan kita untuk melaksanakannya. Hal ini dinyatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena jika tidak dilakukan jelas melanggar hukum. Misalnya, adalah kewajiban setiap orang tua untuk memberikan perawatan dan pendidikan terbaik kepada anak mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban anak terhadap orang tua tidak hanya sebatas penghormatan saja. Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Ini berarti bahwa kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik, sebagaimana tercantum dalam pasal 46 ayat (1), mencakup kewajiban untuk selalu berbuat baik kepada orang tua agar

⁵⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004),h.39-40.

hubungan antara anak dan orang tua tetap harmonis dalam keluarga dan rumah tangga.⁵⁵ Menuruti permintaan orang tua selama anak mampu dan tidak melanggar agama atau hukum negara

Setiap anak wajib menghormati ibu dan bapaknya, baik secara kemanusiaan maupun agama. Sehingga kewajiban untuk menghormati orang tua dikarenakan orang tua telah memberi kasih sayang, perhatian dan pengorbanan besar dalam mendidik dan membesarkan dengan baik. Sudah sewajarnya anak memberikan penghargaan atas peran dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan dengan cara menghormatinya.

Sedangkan menurut Pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa “ketika anak sudah dewasa, ia diwajibkan untuk merawat orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai dengan kemampuannya, jika mereka membutuhkan bantuan”. Artinya, seorang anak yang sudah dianggap dewasa bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Anak wajib mengasuh orang tuanya, yang dalam istilah hukum perdata dikenal dengan istilah memelihara atau hak nafkah. Anak memiliki kewajiban untuk merawat kedua orang tuanya, yang dalam istilah hukum perdata disebut sebagai "alimentasi" atau hak pemeliharaan.⁵⁶ Menurut bahasa, kata “memelihara” mempunyai arti menjaga dan merawat sesuatu dengan baik, seperti menjaga kesehatan jasmani atau mengasuh anak dan istri. Akibatnya, pemeliharaan dipandang termasuk nafkah/alimentasi.⁵⁷

Dalam istilah hukum, hak atas pemeliharaan biasanya terkait dengan tunjangan dan sering kali disertakan dalam kasus perceraian antara suami dan istri

⁵⁵ Waspiah Waspiah, ‘Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Di Kedung Kelor Wanureja Tegal)’, 2021, h.103.

⁵⁶ Jesslyn, ‘Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua: Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dan Amerika Serikat’, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11 (2022), h.5.

⁵⁷ Ernawati, ‘Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, h.3.

karena kesulitan tunjangan anak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak atas nafkah tidak hanya mencakup nafkah anak kepada orang tuanya, tetapi juga nafkah dan bantuan kepada orang tua jika mereka memerlukannya. Hak atas nafkah yang dimiliki oleh anak kandung dan orang tua kandung tidak dapat dipertanyakan atau diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh pasangan hidup anak yang menjadi menantu, pihak luar atau bahkan pembuat undang-undang atau penguasa. Hal ini karena hak tunjangan orang tua harus dihormati tanpa adanya kesewenangan.

Kewajiban Alimentasi merupakan hubungan timbal balik antara anak dan orang tua menafkahi anak dan sebaliknya, anak mengasuh orang tuanya ketika sudah lanjut usia, baik secara materi maupun non materi. Selain itu, alimentasi juga dapat menjadi tanggung jawab antara hubungan darah seperti menantu dan mertua dan sebaliknya, atau antara suami dan mantan istri atau anak-anaknya untuk saling membantu dalam menafkahi jika salah satu dari keduanya. Kewajiban anak dan orang tua, begitu pula sebaliknya, antara menantu laki-laki dan menantu perempuan terhadap mertuanya dan sebaliknya, antara anak haram yang diakui secara sah terhadap orang tuanya dan sebaliknya.⁵⁸

Dalam hal tanggung jawab pemeliharaan, dapat dipahami bahwa anaklah yang wajib memberikan pemeliharaan. Anak dianggap sebagai subjek hukum yang wajib menafkahi orang tuanya. Yang dimaksud dengan “subyek hukum” adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat pendukung mempunyai hak dan kewajiban. Namun, hanya karena seseorang mendukung atau menyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti bahwa ia sendiri mampu melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa tugas nafkah

⁵⁸ Fan Basten Purba, ‘Implementasi Hak Alimentasi Dalam KUHPerduta Dan Undang-Undang Perkawinan’, (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*), 2018, h.1.

hanya dikenakan setelah anak mencapai usia dewasa. Hal ini menandakan bahwa seorang anak yang beranjak dewasa dapat dilihat mampu bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Sejauh ini, batasan usia untuk mencapai kedewasaan yang didefinisikan bertindak sebagai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat beragam. Namun dalam kaitannya dengan kewajiban antara orang tua dan anak, kita dapat mengacu pada Pasal 45 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Jadi, dalam kaitannya dengan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya menurut UU Perkawinan, penulis berpendapat bahwa dewasa berarti anak tersebut sudah menikah atau mampu berdiri sendiri.⁵⁹

Pada pasal 46 ayat (2) mensyaratkan menuntut anak sudah dewasa serta berkemampuan membantu orang tua. Dalam hukum perkawinan ini, anak wajib mengasuh kedua orang tuanya berdasarkan kemampuannya, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung kelemahan karena ada pengecualian. Jelas bahwa jika orang tuanya kaya, mereka mungkin dapat mengelola aset tersebut secara efektif untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun dari mana orang tua mendapatkan uang untuk menghidupi diri mereka sendiri jika mereka miskin. Meskipun kedua orang tua yang sudah lanjut usia, mereka tidak mampu lagi menghidupi diri mereka sendiri. Artinya, anak yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tuanya harus mencukupi kebutuhannya.

Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila orang tua meninggal dunia dan berhutang, maka anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berupa biaya pengobatan, pemeliharaan dan biaya-

⁵⁹ Saipudin and Rofi'atul Hasanah, 'Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2022), h.57-58.

biaya lainnya. Dengan demikian, tanggung jawab ahli waris (anak) atas hutang orang tuanya hanya sebatas jumlah atau nilai harta warisan orang tuanya. Maka anak dibebaskan dari kewajiban melunasi utang orang tua dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, berlakulah kewajiban mengasuh ibu dan ayah karena kedua orang tua saling mencintai dan merawat sejak kecil hingga dewasa.⁶⁰

Atas dasar itulah, maka mengutip pemahaman Ernawati terhadap istilah “memperlihara” dalam jurnal Ilmu Hukumnya bisa kita pahami dengan melihat landasan hukum dan beberapa pernyataan diatas, yaitu : Pertama, faktanya mendukung bahwa orang tua adalah hal yang utama dan terpenting, yang artinya wajib bagi anak. Hal ini tidak berarti bahwa anda harus menunggu orang tua agar dapat bertahan hidup, anda harus akur dengan mereka. Kedua, jika seorang anak berkecukupan, ia mempunyai kewajiban untuk membantu orangtuanya sekaligus. Karena, menafkahi orang tua tidak berarti menunggu mereka menjadi miskin atau tidak mampu. Maksudnya adalah ia mempertimbangkan derajat kemiskinan di kalangan sanak saudaranya yang setara dengan tingkat kekayaannya sendiri. Ketiga, anak yang miskin (tidak mampu membiayai kebutuhannya sendiri), bukan berarti ia tidak berkewajiban menafkahi orang tuanya, tetapi ia harus berusaha dan menghormati dan memperlakukan orang tua dengan hormat.⁶¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan tidak memuat pengaturan khusus mengenai sanksi atau akibat hukum yang akan dikenakan terhadap anak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua atau tidak membayar bagian nafkahnya. Undang-undang perkawinan yang dikenal dengan

⁶⁰ Lusi Aryani Angkat, ‘Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2022, h.3.

⁶¹ Charisa Yasmine, ‘Pelaksanaam Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit PSTW Khusnul Khotimah Pekan Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 2017, h.8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mengatur tentang pasangan suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang hubungan orang tua dan anak karena berbeda dengan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang merupakan hubungan perdata menurut undang-undang dan memerlukan pengaturan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan hak kewajiban pasangan. Berbeda dengan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dapat berakhir dengan perceraian, maka ikatan antara anak dan orang tua merupakan suatu ikatan yang timbul dari hubungan darah dan tidak dapat diputuskan oleh suatu perjanjian hukum apapun.

Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam kehidupan keluarga mulai semakin sering muncul. Tidak peduli seberapa baik keadaan orang tua atau seberapa mampu anak tersebut. Seperti anak yang menyerahkan orang tua untuk tinggal di panti sosial, melakukan kekerasan secara verbal dan non verbal terhadap orang tua dan terlibat dalam tindakan kekerasan lainnya yang sering terjadi di rumah tangga. Hal ini didorong oleh keinginan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab merawat orang tua sekaligus sebagai cara untuk mengungkapkan kegelisahan karena harus merawat mereka.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Para orang tua ini sebenarnya membutuhkan perhatian kepada anak lelakinya. Karena mereka mengaggap setiap anak lelaki wajib tetap memberikan perhatian kepada kedua orang tuanya. Sebagai anak juga harus mengerti bahwa kewajiban anak laki-laki walaupun sudah menikah tetap harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Bentuk perhatian ini tidak mesti dengan materi, bisa juga dengan non materi karena orang tua butuhkan adalah perhatian-perhatian kecil, itu saja sebenarnya membuat mereka sudah sangat senang. Selain itu,

ketidaktahuan masyarakat Lanrisang tentang adanya peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak dan orang tua membuat mereka tidak sadar bahwa ada hak-hak orang tua yang diabaikan.

Hukum secara materil sudah ada tetapi belum diterapkan secara formil di masyarakat hal ini menjadi suatu masalah bahwa meskipun aturan dan ketentuan hukum telah dirumuskan dengan baik di atas kertas, akan tetapi mereka belum menjalankan atau diimplementasikan secara efektif dalam praktik sehari-hari.

Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum, dimana aturan tidak didukung oleh mekanisme pengawasan seperti Lembaga Konsultasi Hukum, Kantor Urusan Agama yang tidak pernah turun dalam persoalan hak orang tua bahkan tidak adanya sosialisasi dari penegakan hukum yang membuat masyarakat tidak merasakan manfaat dari hukum yang ada. Sehingga negara belum maksimal menangani masalah ini, padahal ini adalah isu yang sangat serius, terutama para orang tua yang diabaikan pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks pemenuhan hak orang tua oleh anak setelah menikah adalah penting untuk memastikan bahwa orang tua mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak dapatkan. Hukum dirancang untuk melindungi semua anggota masyarakat, termasuk orang tua yang rentan terhadap pengabaian atau perlakuan yang tidak adil dari anak-anak mereka. Pentingnya untuk melaksanakan penyuluhan hukum terutama di Kecamatan Lanrisang, agar setiap warga negara harus memahami dan menghargai hukum, dan hukum dapat meresap dan dijiwai dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan dan pemahaman tentang hukum juga membantu warga masyarakat untuk menyadari manfaat hukum bagi kehidupan bersama dan memahami tujuan serta tugas hukum yang diperlukan untuk kepentingan umum.

Selain itu adapun dijelaskan di dalam Qs. Al-Isra ayat 23 menegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dan tidak menyembah selain Tuhan. Ajaran ini mencakup kewajiban untuk berbuat baik, menghormati dan merawat orang tua yang tidak berakhir setelah seorang anak menikah. Sebaliknya nilai-nilai ini tetap relevan yang harus dipatuhi sepanjang hidup. Setelah menikah, anak-anak seringkali menghadapi tantangan baru dalam menyeimbangkan tanggung jawab terhadap pasangan, anak-anak mereka sendiri dan orang tua. Namun, Qs. Al-Isra ayat 23 mengingatkan bahwa kewajiban terhadap orang tua tidak boleh diabaikan. Orang tua tetap berhak menerima kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari anak-anak mereka baik secara emosional maupun finansial.

Ajaran ini menekankan bahwa pemenuhan hak orang tua adalah bagian integral dari tanggung jawab seorang muslim yang harus dijaga meskipun ada perubahan dalam kehidupan pribadi mereka. Dalam budaya dan nilai-nilai Islam, menghormati dan memenuhi hak orang tua adalah tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Tuhan.

Dengan demikian, hubungan antara Qs. Al-Isra ayat 23 dan pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan adalah hubungan yang kuat dan berkesinambungan. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang terus berlanjut, mencerminkan pentingnya menjaga hubungan yang penuh hormat dan kasih sayang dengan orang tua, meskipun anak telah memasuki fase baru dalam hidup mereka dengan menikah.

Meskipun demikian, UU Perkawinan tidak mengatur dampak hukum yang timbul jika anak tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Namun akibat hukum ini ditegaskan dalam Pasal 326 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat meninjau perkara tersebut dan memaksa penanggung jawab

pemberian nafkah agar penerimanya terurus dan tercukupi kebutuhan rumahnya setelah pemberi nafkah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu melakukannya. Akan ada kewajiban hukum antara orang tua dan anak karena ada hubungan hukum timbal balik di antara mereka.

Pelaksanaan kewajiban nafkah tidak melihat dari sisi kemampuan anak dalam menafkahi juga tidak melihat dari kondisi orang tua. Pasal 326 KUH Perdata dapat ditafsirkan bahwa tanggung jawab nafkah seorang anak kepada orang tuanya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sekalipun situasi keuangan anak menghalangi mereka untuk dapat menafkahi orang tuanya, anak tetap berhutang budi kepada mereka untuk merawat dan merawat mereka dengan kemampuan terbaiknya. Dengan begitu, ikatan antara orang tua dan anak semakin terlihat tidak bisa dipisahkan. Selain UU Perkawinan, kewajiban anak dewasa untuk mengasuh orang tuanya juga dituangkan “dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, menunjukkan bahwa hak orang tua tidak terpenuhi. Orang tua sering merasa kesepian dan kurang mendapatkan hak kasih sayang, hak perlakuan baik dan hak penghormatan dari anak-anak mereka setelah menikah. Walaupun anak memberikan bantuan dari hak nafkah, hal ini belum sepenuhnya mencukupi. Sehingga dapat dilihat bahwa terjadi pengabaian hak orang tua oleh anak pasca pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
2. Analisis UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan, menyatakan bahwa negara belum maksimal dalam menangani masalah ini. Meskipun kebijakannya sudah ada tetapi, realisasi di lapangan masih kurang efektif sehingga terdapat kefakuman dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Padahal banyak fakta hukum yang terjadi di lapangan banyak anak yang mengabaikan pemenuhan hak orang tua oleh anak ditambah lagi orang tua yang tidak mau menuntut anaknya karena merasa belas kasihan jika di tuntutan pengadilan atas hak orang tua oleh anak pasca pernikahan.

B. Saran

Penulis menyampaikan sejumlah saran yang patut dijadikan bahan pertimbangan demi kepentingan masa depan berdasarkan temuan penelitian dan wawancara yang telah dilakukan. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada anak yang masih mempunyai orang tua, hendaknya berbakti kepada ibu dan bapak adalah perintah utama. Berbakti kepada orang tua merupakan bentuk rasa terima kasih anak atas segala yang telah diberikan oleh orang tua. Merawat orang tua yang sudah lanjut usia adalah kewajiban seorang anak, karena orang tua yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan yang baik bersifat promotif maupun preventif.
2. Perlunya langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak orang tua setelah menikah. ini bisa meliputi penyusunan atau revisi peraturan yang lebih spesifik, sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan penguatan mekanisme penegakan hukum terkait dengan kasus pengabaian hak orang tua.
3. Hendaknya bagi masyarakat Kecamatan Lanrisang mengetahui dasar hukum tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang ada dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.*
- Adhandayani, Amalia, 'Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)', *Universitas Esa Unggul. Jakarta*, 2020.
- Agusliadi Darwis(36), 'Petani. Wawancara Di Desa Abbanuang. 18 Maret 2024.'
- Ahmad Isa Asyur, *Berbakti Kepada Ayah Bunda* (Jakarta:Gema Insani, 2020).
- Ahmad Jalili, 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju; Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2021).
- , 'Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam', *Teraju; Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3 (2021).
- Asrul Anas, 'Bakti Anak Perempuan Pasca Menikah Tinjauan Fiqih Munahakat Studi Pada Masyarakat Desa Batetangga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar', *Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare*, 2024.
- Bakri, Bakri, 'Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Akuntansi', *Al-Mizan (e-Journal)*, 17.1 (2021), h.188.
- Chandra Adi Gunawan Putra;dkk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4.1 (2023).
- Charisa Yasmine, 'Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit PSTW Khusnul Khotimah Pekan Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 2017.
- Dedi Susanto;dkk, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023).
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008)
- Dyah Putri Aryati;dkk, 'Pengalaman Lansia Jawa Yang Mengalami Pengabaian Keluarga: Studi Fenomenologis', *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMP*, 1 (2019).
- Ernawati, 'Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Faddryan, Faddryan, 'Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tua-Nya Setelah Menikah Menurut Hukum Islam' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
- Fan Basten Purba, 'Implementasi Hak Alimentasi Dalam KUHPerduta Dan Undang-Undang Perkawinan', (*Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*), 2018, h.1
- Gading, Mulia, 'Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Barru No. 39/Pdt. P/2022/PA. Br)' (IAIN Parepare, 2022).
- Hardani;dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.

- Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).
- Hj. Lawiah(79), 'Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Barang Palie. 24 Maret 2024.'
- Hj.Mange(83), 'Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Bontopucu. 17 Maret 2024'
- Idawati Ambo Hamsah;dkk, 'Pengabaian Lanjut Usia Oleh Keluarga', *Mando Care Jurnal*, 1.1 (2021).
- Islami Apps, *Kitab Hadits Shahih Dawud:4476*, 2023.
- J. Lexy moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018).
- Jesslyn, 'Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua: Studi Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dan Amerika Serikat', *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.11 (2022).
- JH. Sinaulan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4.1 (2018).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: RinekaCipta, 2006).
- Julian Maharani;dkk, 'Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung:Syamil Qur'an, 2009).
- Lusi Aryani Angkat, 'Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2022.
- Majida Hamra, 'Hubungan Orang Tua Dan Anak(Kajian Al-Quran Surat Al-Isra Ayat 23-24)', *Pdh Thesis UIM Ar-Raniry*, 2021.
- Makbul, Muhammad, 'Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian', 2021.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004)
- Muhammad Iqbal Fasa, 'Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah(Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2017.
- Muliati(66), 'Ibu Rumah Tangga. Wawancara Di Desa Bontopucu. 19 Maret 2024'
- Mutmainnah, Iin, Nur Lathiefah Baddu, and Fikri Fikri, 'Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan Di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2023.
- Nur Fatwikiningsih dan Lathifatul Fajriyah, 'Perbedaan Pola Hubungan Antara Orang Tua Dan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Tingkat Stres Pengasuhan Pada Masa Pandemi Covid-19', *Journal Ashil: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.1 (2021).
- Nursapia Harahap, 'Penelitian Kualitatif', *Medan: Wal Asri Publishing*, 2020, h.87.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani, 'Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan

- Data', 2019.
- Ontolay, Angly Branco, 'Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Privatum*, 7.3 (2019).
- Philipus M.Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987.
- Putri, Rahmadani, 'Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).
- Rezki Amaliah Syafruddin, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*, ed. by Agus Muchsin and Muhiddin (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).
- , *Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, ed. by Rusdaya Basri (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).
- Rofi'atul Afifah, dkk, 'Studi Penafsiran Surat Al-Isra' Ayat 23-24 Tentang Pendidikan Birru Al-Walidain', *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 1.2 (2020).
- Saharuddin(47), 'Petani. Wawancara Di Desa Barang Palie. 24 Maret 2024'.
- Saidah, *Bimbingan Konseling Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Saipudin and Rofi'atul Hasanah, 'Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2022).
- Sari, Devi Permata, 'Analisis Kewajiban Anak Terhadap Orangtua Yang Bertempat Tinggal Di Panti Jompo' (Universitas Islam Riau, 2021).
- Sihombing, Agustinus, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023.)
- Suparman(50), 'Petani. Wawancara Di Desa Bontopucu. 17 Maret 2024'.
- Taufik Hidayat, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian', *Jurnal Study Kasus*, 3 (2019).
- 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Wahyu Sasonko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, 2007.
- Wardani, Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih, *Sosiologi Keluarga*, 2020.
- Waspiah Waspiah, 'Pemenuhan Hak Alimentasi Bagi Lansia Di Masa Pandemi Covid-19(Studi Di Kedung Kelor Wanureja Tegal)', 2021.
- Yuyun Eliza, 'Birru Walidain Dalam Perspektif Islam' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-564/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

28 Februari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RESKI NURJAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: BONTOPUCU, 27 September 2002
NIM	: 2020203874230024
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BONTOPUCU, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGABAIAN HAK ORANG TUA OLEH ANAK PASCA PERNIKAHAN DI KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0112/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-03-2024 atas nama RESKY NURJAYANTI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0222/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0108/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2024, Tanggal : 01-03-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE |
| 3. Nama Peneliti | : RESKY NURJAYANTI |
| 4. Judul Penelitian | : PENGABAIAN HAK ORANG TUA OLEH ANAK PASCA PERNIKAHAN DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : TOKOH AGAMA, IBU DAN ANAK DI KECAMATAN LANRISANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Lanrisang |
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-09-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG**

Jl. Andi Pawelloi No. 1 Kode Pos 91261

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/001/KLR/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **BACHRUM SYAH,SSTP.M.Si**

Nip : 19860609 200412 1 002

Pangkat : Pembina

Jabatan : Camat Lanrisang

Menerangkan bahwa :

N a m a : **RESKY NURJAYANTI**

Tempat / Tgl Lahir : Bontopucu, 27 September 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Alamat : Bontopucu Desa Amassangang Kec Lanrisang

Pekerjaan : Mahasiswi

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan Pembuatan Skripsi dengan judul “ **Pembagian Hak Orang Tua oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan)**”

Selama TMT 8 Maret 2024 s/d 23 April 2024. Berdasarkan Surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kab Pinrang Nomor : 503/0112/Penelitian/DPMPSTP/ 03/2024 Tanggal 23 April 2024 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Lanrisang, 23 April 2024



BACHRUM SYAH,SSTP.M.Si

Rangkat - Pembina

Nip 19860609 200412 1 002



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1751 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Agus Muchsin, M.Ag
2. Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Reski Nurjayanti
NIM : 2020203874230024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Pengabaian Anak terhadap Orang Tua Pasca Menikah di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
	<p>INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : Reski Nurjayanti
 NIM : 2020203874230024
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Keluarga Islam
 JUDUL : Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Orang Tua

1. Bagaimana perasaan anda terkait pemenuhan hak anda sebagai orang tua pasca pernikahan anak?
2. Apa harapan utama anda terkait pemenuhan hak orang tua terutama dalam aspek dukungan emosional dan praktis pasca pernikahan anak?
3. Menurut anda sejauh mana pemahaman anak anda terhadap tanggung jawab mereka terhadap pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan?
4. Bagaimana pemahaman anda terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam konteks kewajiban dan hak orang tua kepada anak anda?

5. Menurut anda sejauh mana Undang-undang tersebut mencerminkan perlindungan hak-hak orang tua kepada anak anda?
6. Apakah anda merasa perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak orang tua yang diatur dalam Undang-undang?

Wawancara Untuk Anak

1. Bagaimana Hubungan anda dengan orang tua pasca pernikahan?
2. Apakah ada perubahan dalam hubungan anda dengan orang tua pasca pernikahan?
3. Menurut anda apakah merasa adanya konflik antara peran sebagai anak dan sebagai pasangan pasca pernikahan?
4. Menurut pandangan anda faktor apa yang mempengaruhi terkait pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan ?
5. Bagaimana pendapat anda tentang pentingnya memelihara hubungan dengan orang tua pasca menikah?
6. Apakah anda mengetahui apa saja pemenuhan hak orang tua oleh anak pasca pernikahan?
7. Menurut anda, apa peran utama anda dalam memastikan pemenuhan hak orang tua pasca pernikahan?
8. menurut anda apa pemahaman anda terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya dalam konteks kewajiban dan hak orang tua kepada anak?

Parepare, 14 Desember 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)
NIP. 19731124 200003 1 002



(Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H)
NIP. 19790311 201101 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliati
Alamat : Bontopueu
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Nurjayanti
Nim : 2020203874230024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang(Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Maret 2024

Narasumber

(the)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. Mange

Alamat : Bontorucu

Umur : 83 Tahun

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Nurjayanti

Nim : 2020203874230024

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang(Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Maret 2024

Narasumber

(.....*M*.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hj. Lawiah*
Alamat : *Barang Patie*
Umur : *79 Tahun*
Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Nurjayanti
Nim : 2020203874230024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang(Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Narasumber

Law
(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agusuaedi Darwis
Alamat : Abbanung
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa:

Nama : Reski Nurjayanti
Nim : 2020203874230024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang(Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 Maret 2024

Narasumber

(.....
[Signature].....)



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Suparman*
Alamat : *Bontofucu*
Umur : *50 Tahun*
Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Reski Nurjayanti*
Nim : *2020203874230024*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang(Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Maret 2024

Narasumber

Suparman
(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 ParePare 9100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saharuddin
Alamat : Barang
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Tani

Menerangkan bahwa:


Nama : Reski Nurjayanti
Nim : 2020203874230024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar Telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Pengabaian Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)"

Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Narasumber


Saharuddin



Wawancara dengan Muliati salah satu warga Desa Bontopucu pada tanggal 19
Maret 2024



Wawancara dengan Hj. Mange salah satu warga Desa Bontopucu pada tanggal 17
Maret 2024



Wawancara dengan Hj. Lawiah salah satu warga Desa Barang Palie pada tanggal 24 Maret 2024



Wawancara dengan Agusliadi Darwis salah satu warga Desa Abbanuang pada tanggal 18 Maret 2024



Wawancara dengan Suparman salah satu warga Desa Bontopucu pada tanggal 17 Maret 2024



Wawancara dengan Saharuddin salah satu warga Desa Bontopucu pada tanggal 24 Maret 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reski Nurjayanti, merupakan seorang mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Parepare, lahir pada tanggal 27 September 2002 di Bontopucu, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Ketiga dari 3 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Usman dan Ibu Nurmia. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 204 Lanrisang lulus pada Tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 2 Lanrisang lulus tahun 2017. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 7 Pinrang Lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pangkajenne Kepulauan (Pangkep) dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak Orang Tua Oleh Anak Pasca Pernikahan Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.